

BUDAYA MASYARAKAT DALAM MEMANFAATKAN PERAN MODIN

PADA PENDAFTARAN PERKAWINAN

(Studi di Desa Kedungsekar Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik)

SKRIPSI

OLEH:

MUHAMMAD RIZQI AWALUDDIN PUTRA

NIM 18210071



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2022

BUDAYA MASYARAKAT DALAM MEMANFAATKAN PERAN MODIN

PADA PENDAFTARAN PERKAWINAN

(Studi di Desa Kedungsekar Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik)

SKRIPSI

OLEH:

MUHAMMAD RIZQI AWALUDDIN PUTRA

NIM 18210071



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2022

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggungjawab terhadap pengembangan keilmuan,
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

BUDAYA MASYARAKAT DALAM MEMANFAATKAN PERAN MODIN PADA PENDAFTARAN PERKAWINAN

(Studi di Desa Kedungsekar Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik)

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 16 Desember 2022

Penulis,


IF61AKX161546932

M. Rizqi Awaluddin Putra

NIM 18210071

HALAMAN PERSETUJUAN


Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Muhammad Rizqi Awaluddin Putra NIM 18210071 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

BUDAYA MASYARAKAT DALAM MEMANFAATKAN PERAN MODIN PADA PENDAFTARAN PERKAWINAN

(Studi di Desa Kedungsekar Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam



Erik Sabti Rahmawati, M.A, M.Ag.
NIP. 197511082009012003

Malang, 16 Desember 2022
Dosen Pembimbing



Ahsin Dinal Mustafa, M.H.
NIP. 198902022019031007

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Muhammad Rizqi Awaluddin Putra, NIM 18210071, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

BUDAYA MASYARAKAT DALAM MEMANFAATKAN PERAN MODIN PADA PENDAFTARAN PERKAWINAN

(Studi di Desa Kedungsekar Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik)


Telah dinyatakan lulus dengan nilai

Dengan Penguji:


1. Miftahus Sholehuddin, M.HI.
NIP. 19840602201608011018

2. Ahsin Dinal Mustafa, M.H.
NIP. 198902022019031007

3. Dr. Zaenul Mahmudi, M.A.
NIP. 197306031999031001


Ketua


Sekretaris


Penguji Utama

Malang, 16 Desember 2022



Dr. Situmoran, M.A.
NIP. 19770822200501103

HALAMAN MOTTO

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan” (Q.S. Al-Insyirah: 6)

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam Bahasa Indonesia. Terasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari Bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

B. Konsonan

ا	= tidak dilambangin	ض	= Dl
ب	= B	ط	= Th
ت	= T	ظ	= Dh
ث	= Ts	ع	= ‘ (koma menghadap ke atas)
ج	= J	غ	= Gh
ح	= H	ف	= F
خ	= Kh	ق	= Q
د	= D	ك	= K
ذ	= Dz	ل	= L

ر	= R	م	= M
ز	= Z	ن	= N
س	= S	و	= W
ش	= Sy	ه	= H
ص	= Sh	ي	= Y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (´), berbalik dengan koma (˘) untuk pengganti lambing "ع".

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan Bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “I”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya نود menjadi dûna

Khususnya untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wasu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayrun

D. Ta'marbûthah (ة)

Ta' marbûthah (ة)ditransliterasikan dengan "t" jika berada di tengah kalimat, tetapi ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "h" misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risala li-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "t" yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa "al" (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan "al" dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan.

F. Nama dan Kata Arab TerIndonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila nama tersebut merupakan nama arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terIndonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah rabbi ‘alamiin, segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan segala rahmat dan pertolongan serta kelancaran dalam penulisan skripsi dengan judul “Budaya Masyarakat Dalam Memanfaatkan Peran Modin Pada Pendaftaran Perkawinan (Studi di Desa Kedungsekar Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik)” dapat terselesaikan dengan baik. Sholawat dan salam tetap kita haturkan kepada baginda Muhammad SAW yang telah memberi kita uswatun hasanah dalam menjalani kehidupan di dunia ini dengan baik dan benar. Semoga kita semua tergolong kedalam orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafa’at dari Rasulullah di hari akhir nanti. *Aamiin Aamiin Aamiin Yaa Rabbal ‘Alamiin.*

Dengan segala bimbingan, pengarahan, serta bantuan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya, kepada:

1. Prof. Dr. H.M. Zainuddin, M.A. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Erik Sabti Rahmawati, M.A. M.Ag. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Ahsin Dinal Mustafa, M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi, Penulis mengucapkan banyak terimakasih karena telah membimbing, mengarahkan, memberi saran selama proses penyelesaian skripsi ini.
5. Prof. Dr. Hj. Mufidah Ch, M.Ag. selaku Dosen Wali yang telah memberikan saran serta motivasi kepada penulis.
6. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang telah memberikan dan mengamalkan ilmunya kepada penulis.
7. Alm. Ayah Wanto dan Ibu Zumrotul Ilmiah yang selalu menjadi motivasi dalam penyelesaian skripsi.
8. Bapak M. Nafis Habibullah, Bapak Zaini Rasyad, Bapak Sujono, Ibu Nur Umamah, Mas Nova, Mbak Fidah dan Mas Devin selaku informan yang sangat membantu penyelesaian penelitian dalam skripsi ini.
9. Teman-teman penulis yang selalu memberikan semangat, motivasi dan dukungan kepada penulis.

Malang, 07 November 2022

Penulis,



M. Rizqi Awaluddin P

NIM 18210071

ABSTRAK

Muhammad Rizqi Awaluddin Putra, 18210071. 2022. **Budaya Masyarakat Dalam Memanfaatkan Peran Modin Pada Pendaftaran Perkawinan (Studi di Desa Kedungsekar Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik)**, Skripsi. Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pembimbing: Ahsin Dinal Mustafa, M.H.

Kata Kunci: Peran, Modin, Pendaftaran Nikah

Pendaftaran perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban dalam masyarakat yang telah diatur dalam perundang-undangan. Masyarakat Desa Kedungsekar Kecamatan Benjeng dalam pendaftaran perkawinan mempunyai kebudayaan atau kebiasaan melalui modin dalam pendaftaran perkawinannya. Pada tahun 2015 setelah diputuskannya Intruksi Dirjen Bimas Islam No. DJ. II/1 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) dan diperbaharui Intruksi Dirjen Bimas Islam No. 977 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan, P4 atau biasa dikenal sebagai modin hanya diberlakukan di KUA Kecamatan tipologi D1 dan D2. Sedangkan KUA Kecamatan Benjeng termasuk tipologi C yang membuat peran dan tugas dari P4/modin telah dihapuskan. Meskipun peran dan tugas P4/modin telah dihapuskan, semua masyarakat Desa Kedungsekar Kecamatan Benjeng masih tetap memilih untuk melalui perantara modin dalam proses pendaftaran nikahnya.

Penelitian ini akan fokus membahas tentang apa peran modin dalam pendaftaran perkawinan dan apa faktor yang menyebabkan budaya masyarakat mendaftarkan perkawinannya melalui modin ini masih berlaku. Dengan tujuan untuk mendeskripsikan apa peran modin dalam pencatatan nikah dan untuk menganalisa apa saja faktor yang menyebabkan masyarakat lebih memilih melalui modin dalam pendaftaran perkawinan yang terjadi di Desa Kedungsekar Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik. Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif. Metode pengumpulan data nya dengan metode wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan informan terpilih yang berkaitan dengan pencatatan nikah dan dokumentasi berupa foto saat penelitian. Untuk memudahkan dalam memahami data yang telah didapat saat penelitian, maka data tersebut diolah melalui lima tahap yaitu, 1) Edit, 2) Pengelompokan Data, 3) Pemeriksaan Data, 4) Analisis Data, 5) Kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini bahwa: 1) Peran modin dalam proses pencatatan nikah ialah begitu penting. Hal itu dikarenakan dari awal hingga akhir dalam peristiwa perkawinan modin selalu terlibat didalamnya. 2) Faktor-faktor yang menyebabkan budaya ini masih berlanjut hingga sekarang ialah faktor kebiasaan atau adat, faktor pekerjaan, dan faktor pendidikan.

ABSTRACT

Muhammad Rizqi Awaluddin Putra, 18210071. 2022. **Community Culture in Utilizing the Role of Modin in Marriage Registration (Study in Kedungsekar Village, Benjeng District, Gresik Regency)**, Thesis. Department of Islamic Family Law, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University, Malang.

Supervisor: Ahsin Dinal Mustafa, M.H.

Keywords: Role, Modin, Marriage Registration.

Marriage registration aims to create order in society that has been regulated in legislation. The people of Kedungsekar Village, Benjeng District, in marriage registration have culture or habits through modin in their marriage registration. In 2015, after the decision of the Director General of Islamic Community Guidance No. DJ. II/1 of 2015 concerning Appointment of Assistant for Marriage Registrar (P3N) and updated the Instruction of the Director General of Islamic Community Guidance No. 977 of 2018 concerning Instructions for the Implementation of Assistant Marriage Registrars, P4, or commonly known as modin, is only enforced in KUA, Typology D1 and D2 Districts. While the KUA of Benjeng Subdistrict is included in typology C which means that the roles and duties of P4/modin have been abolished. Even though the roles and duties of the P4/modin have been abolished, all the people of Kedungsekar Village, Benjeng District, still choose to go through a modin intermediary in their marriage registration process.

This research will focus on discussing the modin's role in marriage registration and what are the factors that cause the community's culture to register their marriage through this modin is still valid. With the aim of describing the modin's role in registering marriages and to analyze what are the factors that cause people to prefer using the modin in registering marriages that took place in Kedungsekar Village, Benjeng District, Gresik Regency. This research is an empirical research with a qualitative approach. The data collection method is by interview and documentation methods. Interviews were conducted with selected informants related to marriage registration and documentation in the form of photographs during research. To make it easier to understand the data that was obtained during the research, the data was processed through five stages, namely, 1) Edit, 2) Data Grouping, 3) Data Examination, 4) Data Analysis, 5) Conclusion.

The results of this study are: 1) The role of the modin in the marriage registration process is very important. That's because from the beginning to the end in the wedding event, the modin is always involved in it. 2) The factors that cause this culture to continue to this day are habitual or customary factors, occupational factors, and educational factors.

المستخلص

محمد رزقي أوالدين فوترا ١٧٠٠١٢٨١ .٢٢٠٢. ثقافة المجتمع في الاستفادة من دور مودين في تسجيل الزواج(دراسة في قرية كيدونغسيكار ، منطقة بينجينغ ، غريسك ريغيسي)، أطروحة. قسم قانون الأسرة الإسلامي ، كلية الشريعة ، جامعة مولانا مالك إبراهيم الدولية الإسلامية، مالانج.

المشرف: أحسين دينال مصطفى م.ه.

الكلمات الرئيسية: دور , مودين , تسجيل الزواج.

يهدف تسجيل الزواج إلى خلق نظام في المجتمع تم تنظيمه في التشريع. عادة ما يمر سكان قرية كيدونغسيكار في منطقة بينجينغ من خلال مودين في عملية تسجيل زواجهم. ومع ذلك ، بعد صدور مرسوم مدير عام جمعية إرشاد المجتمع الإسلامي رقم. د.ج. ١/١١ لسنة ٥١٠٢ بشأن تعيين مساعدين للمسجلين في الزواج (ف٣ن) والتعليمات المحدثة لمدير عام التوجيه الإسلامي رقم. ٧٧٩ لسنة ٨١٠٢ بشأن تعليمات تنفيذ مساعدي مسجل الزواج ، يتم تطبيق ف٤ فقط على المناطق الفرعية لتصنيف مكتب الشؤون الدينية ١٥ و ٢٥. وفي الوقت نفسه تشمل مكتب الشؤون الدينية في منطقة بينجينغ الفرعية على التصنيف ج, مما يؤدي إلى إلغاء أدوار وواجبات ف٤/مودين.

هذا البحث هو يبحث قانوني تجريبي بمنهج نوعي. طريقة جمع البيانات هي طريقة المقابلة والتوثيق. أجريت المقابلات مع المخبرين المختارين فيما يتعلق بتسجيل الزواج وتوثيقه على شكل صور أثناء البحث. لتسهيل فهم البيانات التي تم الحصول عليها أثناء البحث ، تتم معالجة البيانات من خلال خمس مراحل, وهي: (١) تحرير, (٢) تجميع البيانات, (٣) فحص البيانات, (٤) تحليل البيانات, (٥) الخاتمة.

تشير نتائج هذه الدراسة إلى أن دور مودين في عملية تسجيل الزواج مهم جدا. هذا لأنه من البداية إلى النهاية ، دائما ما يكون حدث زواج مودين متورطاً فيه. العوامل التي تسبب استمرار هذه العادة حتى الآن هي عوامل العادة أو العرف ، عوامل العمل ، والعوامل التعليمية. ومع ذلك ،

في الواقع ، هذه العادة قد انتهكت اللوائح المعمول بها. تسببت في توجيه مدير عام جمعية إرشاد المجتمع الإسلامية رقم. د.ج. ١/١١ لسنة ٥١٠٢ بشأن تعيين مساعدين للمسجلين في الزواج (ف٣ن) والتعليمات المحدثه لمدير عام التوجيه الإسلامي رقم. ٧٧٩ لسنة ٨١٠٢ بشأن تعليمات تنفيذ مساعدي مسجل الزواج غير فعالة.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN MOTTO	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
KATA PENGANTAR.....	ix
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
المستخلص	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Sistematika Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Penelitian Terdahulu.....	10
B. Kerangka Teori.....	17
BAB III METODE PENELITIAN	36
A. Jenis Penelitian	36
B. Pendekatan Penelitian.....	36
C. Sumber Data	37
D. Lokasi Penelitian	39
E. Metode pengumpulan Data.....	39
F. Metode Pengolahan Data.....	42
BAB IV BUDAYA MASYARAKAT DALAM MEMANFAATKAN PERAN MODIN PADA PENDAFTARAN PERKAWINAN.....	45

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	45
B. Paparan Data.....	49
C. Peran Modin dan Faktor-Faktor Budaya Masyarakat Meminta Bantuan Modin Dalam Pendaftaran Perkawinan di Desa Kedungsekar Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik	61
BAB V PENUTUP.....	79
A. Kesimpulan.....	79
B. Saran	79
DAFTAR PUSTAKA	81
LAMPIRAN.....	85
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	89

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan atau perkawinan dalam literatur fiqh berbahasa Arab disebutkan dalam dua kata, yakni *nikah* (نكح) dan *zawaj* (زوج).¹ Keduanya merupakan kata yang biasa dipakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab, serta banyak tercantumkan didalam Al-Qur'an dan Hadist. Secara bahasa kata pernikahan atau nikah mempunyai beberapa makna, yaitu berkumpul, menghimpun, bersetubuh, dan akad.²

Di Indonesia, perkawinan juga diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam pasal 1 dijelaskan bahwa “Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang wanita dengan pria sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang berbahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”. Kemudian dalam Pasal 2 ayat (2) dikatakan “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku”³. Hal ini dilakukan untuk melindungi martabat dan kesucian perkawinan, serta terkhusus bagi pasangan suami istri agar mendapatkan buku nikah sebagai bukti adanya perkawinan dan juga dapat memudahkan

¹ Wahyu Wibisana, “Pernikahan Dalam Islam,” *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, no. 2(2016): 186 http://jurnal.upi.edu/file/05_PERNIKAHAN_DALAM_ISLAM_-_Wahyu.pdf

² Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan dalam Islam)* (Tangerang: Tira Smart, 2019), 1

³ Pasal 1 dan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

suami istri dalam kehidupan berumah tangga kedepannya.

Pencatatan nikah adalah kegiatan pengadministrasian peristiwa perkawinan⁴ atau lebih lengkapnya pencatatan nikah ialah setiap perkawinan yang dilangsungkan di hadapan dan dibawah pengawasan serta dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) di Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan, sehingga perkawinan tersebut mempunyai kekuatan hukum.⁵ Melalui pencatatan nikah, apabila terjadi suatu permasalahan atau perselisihan diantara keduanya, maka pasangan tersebut dapat melakukan upaya hukum untuk memperoleh hak dan keadilan masing-masing. Dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan menjelaskan berbagai pembahasan mengenai pencatatan perkawinan.

Kantor Urusan Agama Kecamatan atau disingkat KUA Kecamatan ialah unit pelaksana teknis pada Kementerian Agama berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan secara operasional dibina oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.⁶ Didalam KUA Kecamatan tidak hanya permasalahan perkawinan saja, melainkan meliputi permasalahan tentang TPQ, wakaf, bimbingan agama Islam, dan lain-lain. Maka dari itu tugas dari

⁴ Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan.

⁵ Nunung Radliyah, "Pencatatan Pernikahan dan Akta Sebagai Legalitas Pernikahan Menurut Kompilasi Hukum Islam", *Pranata Hukum*, no. 1(2013):26
<https://media.neliti.com/media/publications/26714-ID-pencatatan-pernikahan-dan-akta-nikah-sebagai-legalitas-pernikahan-menurut-kompil.pdf>

⁶ Pasal 1 Ayat (2) Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan.

KUA Kecamatan begitu banyak sehingga dibentuklah Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan (P3N), guna untuk meringankan tugas dari KUA dalam hal perkawinan (pencatatan nikah). Pembantu pegawai pencatat nikah (P3N) atau di masyarakat biasa dikenal sebagai modin ialah pegawai aparatur sipil negara atau anggota masyarakat yang ditugaskan untuk membantu PPN atau penghulu dalam menghadiri peristiwa nikah⁷, dan tugas-tugas lain yang diberikan oleh PPN. Akan tetapi, setelah keluarnya Intruksi Dirjen Bimas Islam No. DJ.II/1 Th. 2015 tentang Pengangkatan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) dan diperbaharui oleh Intruksi Dirjen Bimas Islam No. 977 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan, Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yang sekarang diganti dengan sebutan Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan (P4) hanya diberlakukan untuk KUA tipologi D1 (daerah dipedalaman atau wilayah pegunungan) dan D2 (daerah terluar atau perbatasan Negara, dan atau kepulauan) yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama.⁸

Desa Kedungsekar Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik termasuk daerah dataran rendah dan penduduknya tergolong tidak terlalu padat, sehingga semua KUA di daerah Kabupaten Gresik ini tidak tergolong kedalam tipologi D1 dan D2, termasuk Kantor Urusan Agama Kecamatan Benjeng yang tergolong kedalam KUA tipologi C, yaitu KUA Kecamatan

⁷ Pasal 1 ayat (8) Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Nikah.

⁸ Intruksi Dirjen Bimnas Islam No. DJ.II/1 Th.2015 tentang Pengangkatan P3N.

dengan jumlah nikah dan rujuk dibawah 50 peristiwa per bulan. Yang secara tidak langsung telah menghapuskan peran dan tugas dari P4 sejak 2015. Maka dari itu setelah dihapuskannya peran dan tugas dari P4, calon pengantin bisa mendaftarkan perkawinannya langsung ke KUA Kecamatan. Akan tetapi, meskipun telah ada peraturan yang mengatur mengenai dihapuskannya tugas dan peran dari P4 masyarakat Desa Kedungsekar tetap memilih untuk melalui P4/modin dalam hal perkawinan (pendaftaran perkawinan), dari pada mendaftarkan perkawinannya sendiri ke KUA Kecamatan. Semua masyarakat Kecamatan Benjeng khususnya Desa Kedungsekar yang hendak melangsungkan perkawinan pasti melalui modin, tidak ada yang mendaftar langsung ke KUA Kecamatan. Hal itu dikarenakan modin di pandangan masyarakat adalah orang yang begitu disegani dan dihormati. Oleh karenanya, semua urusan agama di masyarakat salah satunya peristiwa perkawinan pasti menguikutsertakan modin didalamnya atau melalui modin dalam mendaftarkan perkawinannya hingga selesai.

Modin atau lebih lengkapnya Imamuddin ialah orang yang faham agama di desa. Meskipun pada peraturan yang berlaku, modin ini berkedudukan di desa sebagai Kepala Seksi Kesejahteraan Masyarakat atau biasa disebut dengan Kasi Kesra. Yang bertujuan untuk membantu Kepala Desa mensejahterakan masyarakat dan mempunyai fungsi melaksanakan pembangunan sarana prasarana perdesaan, melaksanakan pembinaan bidang keagamaan, pendidikan, kesehatan, dan Keluarga Berencana, melaksanakan sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya,

ekonomi, pilitik, dan lingkungan hidup, dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa sesuai dengan bidang tugasnya,⁹ atau lebih lengkapnya dicantumkan dalam Pasal 11 Peraturan Daerah Gresik No. 1 Tahun 2017 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.¹⁰ Akan tetapi, pada kenyataannya di Desa Kedungsekar, kebanyakan masyarakat hanya mengetahui tugas dari modin ini adalah ketika ada proses pernikahan dan orang meninggal atau ada orang hajatan saja yang datang untuk memimpin jalannya acara. Banyak yang tidak menyadari bahwa tugas pokok dan fungsi dari modin itu begitu banyak, dan mendaftarkan perkawinan melalui modin tidak termasuk kedalam tugas pokok dan fungsi dari modin itu sendiri serta hal itu dipertegas oleh keluarnya Intruksi Dirjen Bimas Islam No. DJ.II/1 Tahun. 2015 tentang Pengangkatan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) dan diperbaharui oleh Intruksi Dirjen Bimas Islam No. 977 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan. Yang didalamnya menjelaskan bahwa P4 atau modin yang diangkat sebagai P4 sudah tidak diberlakukan di KUA tipologi A, B, dan C.¹¹ Akan tetapi, masyarakat Desa Kedungsekar tetap memilih meminta bantuan ke modin meskipun itu bukan lagi termasuk kedalam pekerjaannya. Hal ini membuat pekerjaan modin bertambah dan tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia, seperti yang

⁹ Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Gresik No. 1 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa

¹⁰ Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Gresik No. 1 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa

¹¹ Intruksi Dirjen Bimas Islam No. 977 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan

dicantumkan pada Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Menteri Agama No. 20 tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan, bahwa “Pendaftaran kehendak nikah dilakukan di KUA Kecamatan tempat akad nikah akan dilaksanakan”.¹²

Dari permasalahan tersebut, masyarakat Desa Kedungsekar Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik masih mempercayai modin untuk mengurus semua proses perkawinan hingga selesai. Sehingga calon pengantin memasrahkan semua urusan pendaftaran perkawinan kepada modin serta dapat mengurus kebutuhan-kebutuhan yang lain. Dari uraian diatas, penulis ingin mengkaji dan meneliti lebih jauh persoalan tersebut. Adapun judul yang diangkat oleh penulis ialah “Budaya Masyarakat Dalam Memanfaatkan Peran Modin Pada Pendaftaran Perkawinan (Studi di Desa Kedungsekar Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik)”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran modin dalam proses pendaftaran perkawinan di Desa Kedungsekar Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik ?
2. Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan budaya masyarakat lebih memilih melalui modin dalam pendaftaran perkawinan di Desa Kedungsekar Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik ini masih berlaku?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dituliskan sebelumnya , dapat diuraikan tujuan penelitiannya sebagai berikut :

¹² Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan.

1. Untuk mendeskripsikan apa saja peran modin dalam proses pendaftaran perkawinan di Desa Kedungsekar Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik.
2. Untuk menganalisa apa saja faktor yang menyebabkan budaya masyarakat lebih memilih melalui modin dalam proses pendaftaran perkawinan ini masih berlaku di Desa Kedungsekar Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat untuk masyarakat kedepannya. Adapun manfaat penelitian yang penulis uraikan terdapat dua manfaat, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Berikut penjelasan masing-masing manfaat penelitian :

1. Manfaat Teoritis

Dari aspek keilmuan, peneliti mengharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi salah satu referensi untuk menambah wawasan bagi pembaca terutama dalam pembahasan hukum Islam khususnya yang berkaitan dengan ketentuan perkawinan yang sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.

2. Manfaat Praktis

Manfaat bagi penulis untuk menambah ilmu, wawasan dan pengetahuan dalam mengkaji permasalahan di bidang perkawinan, khususnya pada proses pencatatan perkawinan, serta mengamalkan ilmu yang telah didapatkan. Bagi pembaca atau masyarakat, untuk

memberikan informasi mengenai pencatatan perkawinan yang benar menurut Undang-Undang yang berlaku supaya dapat diamankan di kemudian hari. Sedangkan untuk penelitian selanjutnya, dapat digunakan sebagai referensi dan bahan perbandingan untuk penelitian yang akan dilakukan selanjutnya.

E. Sistematika Penelitian

Agar penyusunan penelitian ini lebih sistematis dan terarah, maka penulis secara umum menguraikannya menjadi lima bab, antara lain :

Bab I (*pertama*), Pendahuluan yang berisi latar belakang permasalahan, pada penelitian ini yaitu peran dari seorang modin dalam pendaftaran perkawinan yang terjadi di Desa Kedungsekar Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik. Dalam Bab I juga berisikan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian. Bab ini berfungsi sebagai pengantar dalam penelitian, yang merupakan ilustrasi dari penelitian secara keseluruhan.

Bab II (*kedua*), Menguraikan Tinjauan Pustaka yang berisi tentang penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul penelitian ini yaitu Budaya Masyarakat Dalam Memanfaatkan Peran Modin Pada Pendaftaran Perkawinan (Studi di Desa Kedungsekar Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik). Penelitian terdahulu bertujuan untuk membandingkan baik persamaan atau perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Dan dilanjutkan dengan Landasan Teori yang berisi tentang tinjauan umum yang membahas mengenai pencatatan perkawinan.

Bab III (*ketiga*), Metode Penelitian membahas mengenai metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Metode pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti yaitu wawancara dan dokumentasi.

Bab IV (*keempat*), Hasil Penelitian dan Analisis memuat pemaparan data yang telah diperoleh dari sumber data yang telah digunakan, dilanjutkan dengan proses analisis sehingga mendapatkan jawaban atas permasalahan yang diangkat oleh penulis.

Bab V (*kelima*), Penutup yang merupakan kesimpulan disertai uraian singkat mengenai jawaban atas permasalahan yang di angkat oleh penulis. Pada Bab V ini juga berisi tentang saran-saran yang memuat harapan penulis kepada para pihak yang berkaitan dengan penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini bertujuan untuk menemukan persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian. Berikut penelitian terdahulu yang penulis cantumkan, antara lain:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Fernanda Khatami pada tahun 2020 dengan judul “Peran P3N Dalam Menyadarkan Masyarakat Akan Pentingnya Akta Nikah (Studi Kasus di Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus)”, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Penelitian ini memakai jenis penelitian lapangan (field research) dengan sifat penelitian deskriptif normatif. Sumber data pada penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder. Sedangkan teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode wawancara dan dokumentasi.¹³

Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Fernanda Khatami ialah sama-sama membahas tentang peran dari seorang pegawai pembantu pencatat perkawinan dalam masyarakat, sama-

¹³ Fernanda Khatami, “Peran P3N Dalam Menyadarkan Masyarakat Akan Pentingnya Akta Nikah (Studi Kasus di Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus)” (Undergraduate Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020), <http://repository.radenintan.ac.id/10989/1/SKRIPSI%202.pdf>

sama membahas tentang masyarakat yang masih memakai P4 atau modin dalam pencatatan perkawinan. sedangkan perbedaannya, jika penelitian terdahulu ini membahas peran dari pembantu pegawai pencatat perkawinan dalam menyadarkan masyarakat akan pentingnya akta nikah, sedangkan penelitian ini membahas tentang peran modin atau pembantu pegawai pencatat nikah dalam proses pencatatan perkawinan dan faktor-faktor penyebab budaya masyarakat memilih modin dalam pencatatan perkawinan.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Aisyah Rahmati Farhan pada tahun 2019 dengan judul “Analisis Yuridis Terhadap Pendapat Kepala KUA Kecamatan Taman Kota Madiun Mengenai Peran Modin Sebagai Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N)”, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Pada penelitian ini merupakan penelitian bersifat kualitatif. Sumber data pada penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder. Sedangkan teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode wawancara dan dokumentasi.¹⁴

Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Aisyah Rahmati Farhan ialah sama-sama membahas terkait peran dari seorang modin desa dalam pencatatan perkawinan. Sedangkan perbedaannya, jika penelitian terdahulu ini membahas pendapat dari Kepala KUA Kecamatan Taman Kota Madiun tentang peran Modin sebagai

¹⁴ Aisyah Rahmati Farhan, “Analisis Yuridis Terhadap Pendapat Kepala KUA Kecamatan Taman Kota Madiun Mengenai Peran Modin Sebagai Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N)” (Undergraduate Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019), http://digilib.uinsby.ac.id/34270/1/Aisyah%20Rahmati%20Farhan_C91215096.pdf

Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N), sedangkan penelitian ini membahas tentang budaya masyarakat Desa Kedungsekar Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik masih melalui modin dalam pendaftara perkawinan.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Rahayu Puspaningrum pada tahun 2018 dengan judul “Peran Modin Dalam Proses Pernikahan (Studi Kasus di Desa Deyangan Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang)”, Institut Agama Islam Negeri Salatiga. Pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dan pendekatan sosiologis. Sumber data pada penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder. Sedangkan metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah observasi, wawancara, dokumentasi, analisa data, dan pengecekan keabsahan data.¹⁵

Adapun persamaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu karya Rahayu Puspaningrum adalah sama-sama membahas tentang peran seorang modin dalam perkawinan. Perbedaannya adalah pada penelitian terdahulu ini lebih memfokuskan kepada tinjauan Perundang-Undangan pada proses perkawinan yang terjadi di Desa Deyangan Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang, sedangkan pada penelitian ini memfokuskan kepada peran seorang modin dalam pendaftaran perkawinan di Desa Kedung Sekar Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik.

¹⁵ Rahayu Puspaningrum, “Peran Modin Dalam Proses Pernikahan (Studi Kasus Di Desa Deyangan Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang)”(Undesgraduate Skripsi, IAIN Salatiga, 2018), <http://e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/5037/>

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Athiyatul Mawaddah pada tahun 2018, mahasiswa Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dengan judul “Budaya Hukum Masyarakat dalam Implementasi PP No. 48 Tahun 2014 Tentang Biaya Nikah (Studi Kasus Desa Tegalmlati Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang)”. Penelitian yang dilakukan oleh Athiyatul Mawaddah ini menggunakan jenis pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian terdahulu ini ada dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Metode pengumpulan data nya menggunakan tiga metode, yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi.¹⁶

Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Athiyatul Mawaddah ini membahas terkait kebiasaan dari masyarakat dalam memilih untuk membayar lebih banyak guna melangsungkan perkawinan diluar kantor. Perbedaannya jika penelitian terdahulu ini membahas tentang budaya hukum dari masyarakat Desa Tegalmlati Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang yang memilih untuk membayar lebih dari yang telah ditentukan oleh pemerintah guna untuk melangsungkan perkawinan diluar kantor, sedangkan penelitian ini lebih membahas tentang peran dari seorang modin dalam proses pendaftaran perkawinan.

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Moh. Khadziq Dimiyati pada tahun 2017 dengan judul “Urgensi Peran Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) Dalam Menangani Pencatatan Nikah Sebelum dan Pasca Keluarnya

¹⁶ Athiyatul Mawaddah, “Budaya Hukum Masyarakat dalam Implementasi PP No. 48 Tahun 2014 Tentang Biaya Nikah (Studi Kasus Desa Tegalmlati Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang)” (Undergraduate skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2018), <http://eprints.walisongo.ac.id/9681/1/lengkap.pdf>

Intruksi Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama Nomor DJ.II/113 Tahun 2009 di KUA Kecamatan Tanjunganom Kelurahan Warujayeng Kabupaten Nganjuk”, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian berupa kualitatif dan menggunakan pendekatan deskriptif. Sumber data pada penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder. Sedangkan metode pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode wawancara. Data tersebut diolah dengan beberapa tahap, yaitu: editing, organizing, dan analizing.¹⁷

Adapun persamaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu karya Moh. Khadziq Dimiyati adalah sama-sama membahas tentang pencatatan perkawinan yang terjadi di KUA Kecamatan. Perbedaannya adalah pada penelitian terdahulu ini lebih memfokuskan kepada peran pembantu pegawai pencatat nikah sebelum dan pasca keluarnya Intruksi Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama Nomor DJ.II/113 Tahun 2009, sedangkan pada penelitian ini memfokuskan kepada peran seorang modin dalam pendaftaran perkawinan.

Berikut gambaran tabel penelitian terdahulu, untuk memudahkan dalam memahami penelitian terdahulu :

¹⁷ Moh. Khanziq Dimiyati, “Urgensi Peran Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) Dalam Menangani Pencatatan Nikah Sebelum Dan Pasca Keluarnya Intruksi Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama Nomor DJ.II/113 Tahun 2009 di KUA Kecamatan Tanjunganom Kelurahan Warujayeng Kabupaten Nganjuk” (Undergraduate Skripsi, UIN Surabaya, 2017), http://digilib.uinsby.ac.id/18541/1/Moh.%20Khanziq%20Dimiyati_C31213098.pdf

No.	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Fernanda Khatami, <i>Peran P3N Dalam Menyadarkan Masyarakat Akan Pentingnya Akta Nikah (Studi Kasus di Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus)</i> , Skripsi, 2020.	Membahas tentang peran dari seorang pegawai pembantu pencatat perkawinan dalam masyarakat, sama-sama membahas tentang masyarakat yang masih memakai P4 atau modin dalam pencatatan perkawinan.	Penelitian terdahulu ini membahas peran dari pembantu pegawai pencatat perkawinan dalam menyadarkan masyarakat akan pentingnya akta nikah, sedangkan penelitian ini membahas tentang peran modin atau P4 dalam proses pendaftaran perkawinan dan faktor-faktor penyebab budaya masyarakat memilih modin dalam pencatatan perkawinan.
2.	Aisyah Rahmati Farhan, <i>Analisis Yuridis Terhadap Pendapat Kepala KUA Kecamatan Taman Kota Madiun Mengenai Peran Modin Sebagai Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N)</i> , Skripsi, 2019.	Membahas tentang peran dari seorang modin desa dalam pendaftaran perkawinan.	Pada penelitian terdahulu membahas pendapat Kepala KUA Kecamatan Taman Kota Madiun tentang peran Modin sebagai Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N), sedangkan penelitian ini membahas tentang budaya masyarakat Desa Kedungsekar Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik masih melalui modin dalam pendaftra perkawinan.
3.	Rahayu Puspaningrum, <i>Peran Modin Dalam</i>	Membahas tentang peran seorang modin	Pada penelitian terdahulu lebih

	<i>Proses Pernikahan (Studi Kasus di Desa Deyangan Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang)</i> , Skripsi, 2018	dalam perkawinan	memfokuskan kepada tinjauan Perundang-Undangan pada proses perkawinan yang terjadi di Desa Deyangan Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang. Sedangkan pada penelitian ini memfokuskan kepada peran seorang modin dalam proses perkawinan yang terjadi di Desa Kedung Sekar Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik.
4.	Athiyatul Mawaddah, <i>Budaya Hukum Masyarakat dalam Implementasi PP No. 48 Tahun 2014 Tentang Biaya Nikah (Studi Kasus Desa Tegalmati Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang)</i> , Skripsi, 2018.	Membahas tentang kebiasaan masyarakat dalam memilih untuk membayar lebih guna melangsungkan perkawinan diluar kantor/ tempat yang diinginkan.	Pada penelitian terdahulu membahas tentang budaya hukum dari masyarakat Desa Tegalmati Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang, sedangkan penelitian ini lebih membahas tentang peran dari seorang modin dalam proses perkawinan.
5.	Moh. Khadziq Dimiyati, <i>Urgensi Peran Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) Dalam Menangani Pencatatan Nikah Sebelum dan Pasca Keluarnya Intruksi Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama Nomor DJ.II/113 Tahun 2009 di KUA Kecamatan</i>	Membahas tentang pencatatan perkawinan yang terjadi di KUA Kecamatan.	Pada penelitian terdahulu lebih memfokuskan kepada peran P3N sebelum dan pasca keluarnya Intruksi Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama Nomor DJ.II/113 Tahun 2009. Sedangkan pada

	<i>Tanjunganom Kelurahan Warujayeng Kabupaten Nganjuk, Skripsi, 2017</i>		penelitian ini memfokuskan kepada peran seorang modin dalam pendaftaran perkawinan.
--	--	--	---

B. Kerangka Teori

1. Budaya

Budaya atau kebudayaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai arti pikiran ; akal budi, adat istiadat, atau sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan yang sudah sukar diubah.¹⁸

Menurut Kuntjaraningrat kebudayaan berasal dari bahasa sansekerta yaitu *buddhayah*, yang merupakan bentuk jamak dari kata *buddhi* yang berarti budi atau akal, sehingga budaya menurutnya kebudayaan dapat diartikan sebagai hal-hal yang bersangkutan dengan budi dan akal, ada juga yang berpendapat sebagai suatu perkembangan dari majemuk budi-daya yang artinta daya dari budi atau kekuatan dari akal.¹⁹

Sedangkan menurut Ralph Linton berpendapat bahwa kebudayaan adalah seluruh cara kehidupan dari masyarakat dan tidak hanya mengenai sebagai tata cara hidup saja yang dianggap lebih tinggi dan lebih diinginkan. Jadi istilah kebudayaan merujuk kepada berbagai aspek kehidupan, istilah ini meliputi cara-cara berperilaku, kepercayaan,

¹⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

¹⁹ Koentjaraningrat, *Kebudayaan, Mentalitas dan pembangunan*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993), 9.

sikap, dan hasil dari kegiatan manusia yang khas untuk suatu masyarakat atau kelompok penduduk tertentu.²⁰

Dapat disimpulkan bahwa budaya atau kebudayaan ialah suatu kebiasaan atau adat istiadat yang telah melekat pada masyarakat yang susah untuk diubah.

2. Peran

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) peran adalah perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan atau memiliki status dalam masyarakat.²¹ Hakekatnya peran juga dapat dikatakan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan/status atau kedudukan. Status atau kedudukan disini diartikan sebagai suatu posisi seseorang dalam suatu kelompok atau posisi suatu kelompok dalam hubungannya dengan kelompok lainnya. Setiap negara atau sekelompok masyarakat pastilah salah satu diantaranya memiliki sejumlah status atau kedudukan tertentu yang diharapkan dapat mengisi peran yang sesuai dengan status tersebut. Status atau kedudukan adalah seperangkat hak dan kewajiban, sedangkan peran adalah pemeran dari seperangkat hak dan kewajiban tersebut.²²

²⁰ Tasmuji, dkk, *Ilmu Alamiah Dasar, Ilmu Sosial Dasar, Ilmu Budaya Dasar*, (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2011), 151.

²¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

²² Syaron Brigitte Lantaeda, Florence Daicy J. Lengkong, dan Joorie M. Ruru, "Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan RPJMD Kota Tomohon," *Jurnal Administrasi Publik*, no. 48 (2017): 2

<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/JAP%20/article/view/17575/17105>

3. Modin Desa

a. Sejarah Modin

Sejarah modin berawal ketika Islam masuk ke Indonesia dimana terdapat akulturasi antara hukum Islam dan hukum adat. Dalam perkembangannya atau proses masuknya Islam ke Indonesia tidak lepas dari peran budaya atau disebut dengan akulturasi agama. Kemunculan dan perkembangan Islam di Indonesia menimbulkan transformasi kebudayaan. Transformasi suatu kebudayaan peradaban melalui pergantian agama terjadi karena Islam bukan hanya menekankan keimanan yang benar, akan tetapi juga mengatur bagaimana tingkan laku yang baik. Ajaran yang terdapat dalam Islam harus diimplementasikan oleh setiap pemeluknya dalam berbagai aspek kehidupan. Pengaruh budaya terhadap masuknya Islam di Indonesia begitu kuat.²³

Ajaran-ajaran Islam yang mencakup aspek aqidah, syari'ah dan akhlak, menampakkan perhatiannya yang sangat besar terhadap persoalan utama kemanusiaan dan budaya di Indonesia yang sangat plural. Hal yang sama juga terjadi pada munculnya modin sebagai petugas resmi urusan agama di sebuah desa yang tidak lepas dari pengaruh budaya. Pola-pola struktural Jawa Islam kontemporer memiliki kemiripan dengan yang ada dalam mitologi zaman

²³ Andicha Forma Saputra. "Analisis Yuridis dan Hukum Islam Terhadap Peran Modin Sebagai Pembantu Pegawai Pencatat Pernikahan (P3N) di KUA Kecamatan Pasir Sakti Kabupaten Lampung Timur" (Undergraduate Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022). <http://repository.radenintan.ac.id/20848/>

Mataram dan organisasi Keraton. Pada kalangan masyarakat Jawa, kegiatan agama seperti memimpin do'a, mencatat peristiwa kelahiran, perkawinan, khitanan, dan penyelenggaraan kematian harus dipimpin oleh orang spesial yang di desa disebut sebagai istilah modin.²⁴

Kemunculan modin sebagai pemimpin agama dalam kehidupan masyarakat Jawa dikarenakan akulturasi budaya Jawa. Contohnya adalah budaya selamatan atau wilujengan. Selamatan atau wilujengan adalah suatu kegiatan untuk mensyukuri sesuatu atau memperingati sesuatu yang dihormati dan yang memimpin acara tersebut ialah modin yaitu orang yang faham agama dan disegani dalam masyarakat. Pada tahun 1814 di masa Raffles, telah ada seorang penghulu yang merupakan anggota konstitusi dari warga asli Indonesia yang berkedudukan sebagai pemimpin masjid. Perannya membantu muslim untuk memutuskan permasalahan yang muncul. Kemudian istilah ini lebih dikenal sebagai *mu'adzin* yang mempunyai arti pemimpin masjid.²⁵

Perkembangan selanjutnya muncul istilah modin (pemimpin masjid). Modin bertugas mengurus urusan orang yang mau menikah

²⁴ Andicha Forma Saputra. "Analisis Yuridis dan Hukum Islam Terhadap Peran Modin Sebagai Pembantu Pegawai Pencatat Pernikahan (P3N) di KUA Kecamatan Pasir Sakti Kabupaten Lampung Timur" (Undergraduate Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022). <http://repository.radenintan.ac.id/20848/>

²⁵ Andicha Forma Saputra. "Analisis Yuridis dan Hukum Islam Terhadap Peran Modin Sebagai Pembantu Pegawai Pencatat Pernikahan (P3N) di KUA Kecamatan Pasir Sakti Kabupaten Lampung Timur" (Undergraduate Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022). <http://repository.radenintan.ac.id/20848/>

dan orang yang kena musibah kematian. Kemudian, kurang lebih pada orde lama, modin masuk menjadi bagian dari Administrasi Desa, dimana bisa kita lihat, secara struktural, seorang seorang modin dipilih oleh Kepala Desa. Secara struktural posisi dari modin ini sebagai kepala seksi kesejahteraan masyarakat (kasi kesra), memang modin ini berada dibawah kepala desa, akan tetapi dalam menjalankan tugas dan fungsinya seorang modin lebih banyak langsung terjun di tengah kehidupan masyarakat sehingga tepat jika seorang modin ditempatkan di bidang kasi kesra.²⁶ Dan hingga sekarang modin di seruluh desa secara garis kepengurusan pemerintahan desa bertempat di bidang kasi kesra.

b. Pengertian Modin

Kata Modin berasal dari bahasa Arab yaitu *Muadzin*, artinya orang yang menyuarkan adzan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Modin adalah juru adzan, muadzin, pegawai masjid.²⁷

Kata modin menurut sebuah primbon kecil yang ditulis oleh Kiai Bisri Mustofa, modin diambil dari kalimat *imma(muddin)* yang mempunyai arti sesepuh agama. Istilah lain dari modin adalah *qayyim* kepanjangan dari kalimat *qayyimuddin* yang mempunyai arti

²⁶ Andicha Forma Saputra. "Analisis Yuridis dan Hukum Islam Terhadap Peran Modin Sebagai Pembantu Pegawai Pencatat Pernikahan (P3N) di KUA Kecamatan Pasir Sakti Kabupaten Lampung Timur" (Undergraduate Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022). <http://repository.radenintan.ac.id/20848/>

²⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

penguasa agama. Dalam primbon bertulis Arab pegon, Kiai Bisri Mustofa dengan terjemahan Indonesia menyatakan:²⁸

“Minongko sesepuh agami wonten ing kampung utawi dusun, modin kedah luwes serawunganipun kaliyan masyarakat dusun, entengan, cekatan, gatean, lan trisno serta welas asih dateng rakyat dusunipun. Boten peduli tengah ndalu, utawi fajar-fajar sertonuju gerimis pisan bilih rakyat ambetahaken, modin ingkang luwes temtu tumandang ing damel”.

c. Kedudukan Modin

Setiap desa memiliki minimal satu modin didalam jajaran kepengurusannya, yang memiliki kedudukan sebagai kepala seksi bidang Kasi Kesra (Kesejahteraan Masyarakat). Cakupan dari modin sendiri ialah seluruh dusun yang berada di satu desa tersebut, didalam Desa Kedungsekar ada empat Dusun didalamnya yaitu Dusun Kedungsekar Kidul, Dusun Kedung Kakap, Dusun Kedungsekar Lor, dan Dusun Kedung Sambi. Seperti yang dijelaskan oleh Kepala Dusun Kedung Sambi, yaitu Ibu Nur Umamah:

“Modin dalam kepengurusan pemerintahan desa berkedudukan sebagai kasi kesra (Kesejahteraan Masyarakat) yang mencakup semua dusun yang ada di desa tersebut.”²⁹

Sedangkan modin desa jika disangkut pautkan dengan KUA tidak memiliki hubungan apapun, tugas modin hanya membantu memberikan masyarakat informasi terkait semua hal yang

²⁸ M. Miftah Wahyudi, “Modin; Kiai Kampung di Tengah Tradisi dan Birokrasi”, *Alif.id*, 02 September 2019, diakses 14 Desember 2022 <https://alif.id/read/mmw/modin-kiai-kampung-di-tengah-tradisi-dan-birokrasi-b222626p/>

²⁹ Nur Umama, wawancara, (Gresik, 27 Desember 2021)

berhubungan dengan perkawinan di KUA, akan tetapi kenyataan yang terjadi dalam lapangan tetap modin lah yang mendaftarkan perkawinan. Hal ini diluar tugas pokok dan fungsi modin desa sendiri yang berkedudukan di bidang kasi kesra. Akan tetapi, masyarakat tetap menggunakan bantuan dari modin desa ini sebagai media untuk mendaftarkan perkawinannya dan akan diberikan kompensasi atas bantuan yang diberikan. Sehingga secara tidak langsung modin desa khususnya di Desa Kedungsekar Kecamatan Benjeng menjadi jasa untuk bantuan proses pencatatan nikah dalam masyarakat. Hal ini dipertegas oleh kepala KUA Kecamatan Benjeng:

“Modin jika dikaitkan dengan KUA Kecamatan tidak mempunyai keterkaitan sama sekali, tugas modin hanya memberikan informasi mengenai proses pendaftaran perkawinan kepala masyarakat. Akan tetapi, pada kenyataannya modinlah yang mendaftarkan perkawinan. Ini bisa juga disebut sebagai jasa.”³⁰

d. Tupoksi Modin

Tugas pokok dan fungsi dari seorang modin jika dikaitkan dengan KUA Kecamatan atau pencatatan nikah ialah tidak ada keterkaitan sama sekali, seperti yang dikatakan oleh Kepala KUA Kecamatan Benjeng, Zaini Rasyad yaitu:

“Modin desa itu tidak ada keterkaitannya sama sekali dengan KUA, modin desa hanya membantu masyarakat dalam hal pendaftaran perkawinan, maka dari itu modin desa sering ke KUA Kecamatan, bukan berarti modin desa

³⁰ Zaini Rasyad, wawancara, (Gresik, 24 Desember 2021)

itu mempunyai kedudukan di KUA Kecamatan.”³¹

Akan tetapi jika dikaitkan dengan bidang kasi kesra, modin desa ini mempunyai tupoksi yang telah di sah kan oleh pemerintah. Hal ini tercantum pada Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa. Yang berisi:

- (1) Kepala Seksi Kesejahteraan berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Desa.
- (2) Kepala Seksi Kesejahteraan mempunyai tugas membantu Kepala Desa dalam bidang kesejahteraan masyarakat.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Seksi Kesejahteraan mempunyai fungsi :
 - a Pelaksanaan pembangunan sarana prasarana perdesaan;
 - b Pelaksanaan pembinaan bidang keagamaan, pendidikan, kesehatan, dan Keluarga Berencana;
 - c Pelaksanaan sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, pilitik, dan lingkungan hidup;
 - d Pelaksanaan pembinaan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), pemuda, olahraga, karang taruna dan organisasi kemasyarakatan lainnya;
 - e Peaksanaan pembinaan perkoperasian, usaha mikro dan kegiatan lainnya dalam meningkatkan perekonomian masyarakat;
 - f Pelaksanaan pengumpulan dan penyaluran bantuan bencana;
 - g Pelaksanaan pembinaan kegiatan pengumpulan zakat, infaq, dan sodaqoh;
 - h Pelaksanaan koordinasi pelayanan dibidang keagamaan, kematian, dan administrasi Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk (NTCR); dan
 - i Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa sesuai bidang tugasnya.³²

4. Pencatatan Perkawinan

a. Perkawinan

³¹ Zaini Rasyad, wawancara, (Gresik, 24 Desember 2021)

³² Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Gresik No. 1 Tahun 2017 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa

Perkawinan atau pernikahan berasal dari bahasa Arab, yaitu (النكاح). Sedangkan didalam istilah fiqh perkawinan dikatakan dengan kata nikah dan *zawaj*.³³ Dalam Undang-Undang di jelaskan bahwa Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang wanita dengan pria sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang berbahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.³⁴

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan bahwa perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang kuat atau *mitsaqon gholidhon* untuk menaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan suatu ibadah.³⁵

Didalam Al-Qur'an juga ada ayat-ayat yang membahas mengenai perkawinan, yaitu antara lain:

1) QS. Ar-Rum (30): 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ

مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Yang artinya :

“Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram

³³ Wibisana, “Pernikahan Dalam Islam”, 186.

³⁴ Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

³⁵ Muhammad Yunus Shamad, “Hukum Pernikahan Dalam Islam (*Wedding Law In Islam*),” *Istiqra'*, no 1(2017): 75. <https://jurnal.umpar.ac.id/index.php/istiqra/article/download/487/398/>

kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir.”³⁶

2) QS. Ad-Dzariyat (51): 49

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ.

Yang artinya :

“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah SWT).”³⁷

3) QS. Al-Hujurat (49): 13

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ

خَبِيرٌ.

Yang artinya :

“Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertaqwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti.”³⁸

Dari dalil-dalil ayat Al-Qur’an diatas dapat dikatakan bahwa perkawinan merupakan suatu hal yang telah ditetapkan dari dulu, hal

³⁶ Tim Penerjemah, *Al-Qur’an dan Terjemahannya (Al-Jumanatul ‘Ali)*, (Bandung: CV Penerbit J-Art, 2004), 407.

³⁷ Tim Penerjemah, *Al-Qur’an dan Terjemahannya (Al-Jumanatul ‘Ali)*, 523.

³⁸ Tim Penerjemah, *Al-Qur’an dan Terjemahannya (Al-Jumanatul ‘Ali)*, 518.

tersebut bertujuan untuk menciptakan keturunan yang lebih baik kedepannya. Dan untuk menciptakan keturunan, prosesnya ialah dengan berhubungan tubuh antara laki-laki dan perempuan, yang dalam agama Islam hal ini hanya bisa dilakukan dengan proses perkawinan terlebih dahulu.

Perkawinan di Indonesia juga mengharuskan untuk mencatatkan perkawinannya. Yang bertujuan untuk mempermudah para pihak yang bersangkutan (terutama perempuan), terlebih lagi jika sudah mempunyai seorang anak,³⁹ seperti membuat Kartu Keluarga (KK), Akta Kelahiran (jika sudah mempunyai anak).

b. Pengertian Pencatatan Perkawinan

Pencatatan perkawinan ialah kegiatan pengadministrasian peristiwa pernikahan.⁴⁰ Peristiwa ini dilangsungkan dihadapan dan dibawah pengawasan serta dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang berada di KUA Kecamatan, sehingga perkawinan tersebut memiliki kekuatan hukum.⁴¹

Pencatatan perkawinan ini memiliki dasar hukum yakni Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, tepatnya pada Pasal 2 Ayat (2), yang berbunyi: “Tiap-tiap perkawinan dicatat

³⁹ Wibisana, “Pernikahan Dalam Islam,” 192.

⁴⁰ Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Nikah

⁴¹ Rodliyah, “Pencatatan Pernikahan dan Akta Nikah Sebagai Legalitas Pernikahan Menurut Kompilasi Hukum Islam,” 26.

menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.⁴² Dengan diberlakukannya peraturan tersebut, maka semua perkawinan yang dilangsungkan secara hukum nasional harus dicatatkan didalam KUA Kecamatan.

c. Pegawai Pencatat Nikah (PPN)

Pegawai Pencatat Nikah atau disingkat PPN ialah pegawai sipil yang ditugaskan oleh menteri agama atau pegawai yang ditunjuk untuk melakukan pencatatan nikah masyarakat Islam.⁴³ PPN ini biasanya berkedudukan sebagai Kepala KUA Kecamatan.

PPN ini bertugas untuk melakukan pemeriksaan terhadap persyaratan dokumen nikah bagi calon pengantin yang mendaftarkan perikawinannya, jika persyaratannya belum terpenuhi maka PPN akan memberikan surat secara tertulis kepada calon pengantin/ wali untuk melengkapi persyaratan dokumen nikah tersebut paling lama satu hari sebelum pelaksanaan perkawinan tersebut. Dan setelah persyaratan dokumen nikah terpenuhi, PPN akan mengumumkan kehendak nikah di KUA Kecamatan.

PPN atau kepala KUA Kecamatan mempunyai tugas pokok dan fungsi begitu banyak, maka dari itu tidak heran PPN ini mempunyai orang yang membantu dalam mengerjakan pekerjaannya dalam hal pencatatan nikah yaitu P4 (Pembantu

⁴² Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

⁴³ Pasal 1 Ayat (3) Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan

Pegawai Pencatat Perkawinan).

d. Pembantu Pegawai Pencatat Pernikahan (P4)

Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan atau bisa disebut dengan istilah P4 adalah pegawai aparatur sipil negara atau anggota masyarakat yang ditugaskan untuk membantu penghulu dalam menghadiri peristiwa nikah⁴⁴. P4 ini dibentuk untuk membantu meringankan beban tugas dari seorang PPN.

Sebelum tahun 2015 P4 ini masi diberlakukan untuk semua KUA Kecamatan seluruh wilayah Indonesia, akan tetapi setelah keluarnya Intruksi Dirjen Bimnas Islam No. DJ.II/1 Th.2015 tentang Pengangkatan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah, dan diperbaharui oleh Intruksi Dirjen Bimas Islam No. 977 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan, P4 hanya diberlakukan untuk KUA tipologi D1 (daerah dipedalaman atau wilayah pegunungan) dan D2 (daerah terluar atau perbatasan Negara, dan atau kepulauan) yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama.⁴⁵

Dalam pembaharuan peraturan ini ada beberapa yang telah dirubah, antara lain nama Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) dirubah menjadi Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan (P4), didalamnya juga berisi tentang pembahasan P4 itu sendiri, seperti

⁴⁴ Pasal 1 ayat (8) Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Nikah.

⁴⁵ Intruksi Dirjen Bimnas Islam No. DJ.II/1 Th.2015 tentang Pengangkatan P3N.

syarat menjadi P4, tugas dan kedudukan P4, pengangkatan dan pemberhentian P4 dan penugasan dari P4. Akan tetapi P4 ini hanya diberlakukan pada KUA Kecamatan tipologi D1 dan D2.⁴⁶

Meskipun P4 di daerah KUA Kecamatan selain tipologi D1 dan D2 telah tidak diberlakukan lagi, peran dari P4 ini masih bisa tetap dirasakan di wilayah Kecamatan tertentu yang menggunakan jasa seorang modin desa sebagai media atau penghubung antara calon pengantin dan KUA Kecamatan dalam hal pencatatan nikah. Meskipun hal ini merupakan suatu yang menyalahi peraturan yang berlaku karena tidak adanya Surat Keterangan (SK) dari modin itu sendiri. Seperti perkataan modin desa bapak M. Nafis Habibullah :

“Sekarang memang masyarakat semuanya mendaftarkan perkawinannya melalui saya, akan tetapi saya tidak mempunyai SK dari pemerintah akan hal itu.”⁴⁷

Akan tetapi hal ini banyak menguntungkan beberapa pihak. Yang pertama yaitu menguntungkan calon pengantin, calon pengantin tidak perlu mengurus pendaftaran perkawinan dan pencatatan nikah, hanya perlu untuk memberikan persyaratan dokumen ke modin desa dan semua akan terlaksana pada waktu yang telah ditentukan. Kedua yaitu menguntungkan modin desa, dengan melaksanakan tugas dari masyarakat yang hendak menikah

⁴⁶ Intruksi Dirjen Bimas Islam No. 977 Th. 2018 tentang petunjuk pelaksanaan Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan.

⁴⁷ M. Nafis Habibullah, wawancara, (Gresik, 7 September 2021)

yaitu mendaftarkan perkawinannya ke KUA Kecamatan, modin desa juga mendapatkan kompensasi yang telah ditetapkan. Ketiga yaitu PPN atau Kepala KUA/ Penghulu, dengan adanya jasa dari modin desa ini PPN merasa dibantu dalam hal mengurus dokumen persyaratan nikah dan mengetahui latar belakang dari calon pengantin dan keluarganya, juga menemani dan mengantarkan penghulu saat bertugas ke alamat calon pengantin serta membantu saat acara perkawinan tersebut. Seperti penjelasan Kepala KUA bapak Zaini Rasyad :

“Adanya modin memang sangatlah menguntungkan bagi pihak KUA, khususnya saya yang bukan orang asli Benjeng. Jelas saya tidak faham betul alamat calon pengantin, ya saya diuntungkan dengan adanya modin karena saya akan diantarkan ke alamat calon pengantin dengan dibarengi pak modin.”⁴⁸

5. Teori Sistem Hukum Menurut Lawrence M. Friedman

Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasilnya penegakan hukum tergantung kepada tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum menyangkut penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat.

a. Struktur Hukum (*Legal Structure*)

⁴⁸ Zaini Rasyad, wawancara, (Gresik, 24 Desember 2021)

Struktur adalah pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Struktur ini menunjukkan bagaimana pengadilan, pembuat hukum dan badan serta proses hukum itu berjalan dan dijalankan. Dalam teori Lawrence M. Friedman hal ini disebut dengan sistem Struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik.

Struktur hukum menurut Lawrence M. Friedman adalah: *“To begin with, the legal system has the structure of a legal system consist of elements of this kind: the number and size of courts; their jurisdiction. Structure also means how the legislature is organized. What prosedures the police departement follow, and so on. Structure in way, is a kind of cross section of legal system. A kind of still photograph, with freezes the action”*.⁴⁹

Yang dimaksudkan ialah Struktur dari sistem hukum terdiri atas unsur berikut ini, jumlah dan ukuran pengadilan, yuridiksinya. Struktur juga berarti bagaimana badan legistatif diorganisasikan, prosedur apa yang diikuti oleh kepolisian dan sebagainya. Jadi struktur (*legal structure*) terdiri dari lembaga hukum yang ada dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada.⁵⁰

⁴⁹ Nadia Putri Pascawati, “Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman” *Academia*, diakses 14 Desember 2022,

https://www.academia.edu/34996829/TEORI_SISTEM_HUKUM_LAWRENCE_M_FRIEDMAN

⁵⁰ Nadia Putri Pascawati, “Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman” *Academia*, diakses 14 Desember 2022,

https://www.academia.edu/34996829/TEORI_SISTEM_HUKUM_LAWRENCE_M_FRIEDMAN

b. Substansi Hukum (*Legal Substance*)

Dalam teori Lawrence M. Friedman hal ini disebut sebagai sistem substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Substansi juga produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun. Substansi juga mencakup hukum yang hidup (*living law*), bukan hanya aturan yang ada dalam kitab Undang-Undang (*law books*).

Substansi hukum menurut Lawrence M. Friedman adalah *"Another aspect of the legal system is its substance. By this is meant the actual rules, norm, and behavioral patterns of people inside the system. The stress here is on living law, not just rules in law books"*.⁵¹

Yang dimaksudkan ialah aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya. Yang dimaksud dengan substansinya adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Jadi substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi penegak hukum.

c. Budaya Hukum (*Legal Culture*)

⁵¹ Nadia Putri Pascawati, "Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman" *Academia*, diakses 14 Desember 2022, https://www.academia.edu/34996829/TEORI_SISTEM_HUKUM_LAWRENCE_M_FRIEDMAN

Budaya hukum menurut Lawrence M. Friedman adalah *"The third component of legal system, of legal culture. By this we mean people's attitudes toward law and legal system their belief. In another word, is the climate of social thought and social force which determines how law is used, or abused"*.⁵²

Yang dimaksud adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum, kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Budaya hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalah gunakan. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini. Secara sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum.⁵³

Hubungan antara tiga unsur sistem hukum itu sendiri seperti pekerjaan mekanik. Struktur diibaratkan seperti mesin, substansi adalah apa yang dikerjakan dan dihasilkan oleh mesin, sedangkan budaya hukum adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk

⁵² Nadia Putri Pascawati, "Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman" *Academia*, diakses 14 Desember 2022,

https://www.academia.edu/34996829/TEORI_SISTEM_HUKUM_LAWRENCE_M_FRIEDMAN

⁵³ Nadia Putri Pascawati, "Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman" *Academia*, diakses 14 Desember 2022,

https://www.academia.edu/34996829/TEORI_SISTEM_HUKUM_LAWRENCE_M_FRIEDMAN

menghidupkan dan mematikan mesin itu, serta memutuskan bagaimana mesin itu digunakan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat.⁵⁴ Penjelasan penelitian hukum empiris lebih rincinya ialah penelitian hukum yang menganalisis tentang penerapan hukum dalam kenyataannya terhadap individu, kelompok, masyarakat, lembaga hukum dalam masyarakat dengan menitikberatkan pada perilaku individu atau masyarakat, organisasi atau lembaga hukum dalam kaitannya dengan penerapan atau berlakunya hukum.⁵⁵ Pada penelitian ini, penulis lebih menitikberatkan pada hasil wawancara yang ditujukan kepada para narasumber atau informan.⁵⁶ Dalam hal ini penulis akan melakukan wawancara kepada pihak yang bersangkutan mengenai permasalahan dari peran dari modin desa dalam pencatatan perkawinan yang terjadi di Desa Kedungsekar Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan ini merupakan pendekatan penelitian kualitatif yang

⁵⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), 80.

⁵⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 83.

⁵⁶ Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019, 25.

bertujuan untuk mencari dan menemukan pemahaman mendalam mengenai suatu permasalahan yang terjadi dan mempelajari bagaimana hukum dijalankan pada kenyataannya. Penjelasan lebih rincinya mengenai pendekatan kualitatif ialah proses melakukan penelitian dan pemahaman yang dilakukan berdasarkan metodologi dengan tujuan untuk menyelidiki sebuah fenomena tertentu.⁵⁷

C. Sumber Data

Sumber data merupakan hal yang penting dalam suatu penelitian, dikarenakan untuk mengetahui dari mana data tersebut diperoleh. Pada penelitian sumber data yang digunakan ada dua macam, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh dari objek secara langsung pada saat penelitian. Data primer pada penelitian ini diperoleh dengan melakukan wawancara dengan para pihak yang bersangkutan dengan proses pencatatan nikah yang terjadi di Desa Kedungsekar Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik.

Adapun yang akan menjadi informan pada penelitian ini adalah Modin Desa Kedungsekar, Kepala KUA Kecamatan Benjeng, Kepala Desa Kedungsekar, Kepala Dusun Kedungsambi, dan beberapa masyarakat di Desa Kedungsekar Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik yang telah melangsungkan perkawinannya melalui modin dalam

⁵⁷ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), 49.

pencatatan nikah.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data pendukung data primer. Dalam penelitian ini, sumber data sekunder berupa data atau informasi yang diperoleh dari buku-buku, peraturan atau dokumen tertulis lainnya yang berkaitan dengan penelitian.⁵⁸ Sumber data sekunder dalam penelitian ini antara lain yaitu:

1. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
2. Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2004 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Agama.
4. Peraturan Daerah Gresik Nomor 1 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.
5. Intruksi Dirjen Bimas Islam No. DJ.II/1 Th.2015 tentang Pengangkatan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N).
6. Intruksi Dirjen Bimas Islam No. 977 Th. 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan.

⁵⁸ Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019, 26.

7. Literatur/buku, artikel, jurnal dan penelitian terdahulu yang mendukung argumen penulis dalam penelitian ini.

D. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ialah tempat atau lokasi yang akan digunakan penelitian. Pada penelitian ini akan dilakukan di Desa Kedungsekar, Kecamatan Benjeng, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur. Alasan penulis memilih Desa Kedungsekar Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik ini ialah dikarenakan masyarakatnya masih mempercayai bahwa modin masih masih bekerja sebagai P4 di KUA Kecamatan, oleh karena itu masyarakat masih melalui modin dalam pendaftaran perkawinan.

E. Metode pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah prosedur yang dilakukan oleh peneliti untuk mendapatkan sebuah data yang diperlukan dalam sebuah penelitian. Dalam penelitian kualitatif ada dua (2) metode pengumpulan data, yakni wawancara dan dokumentasi.⁵⁹ Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua pengumpulan data, antara lain:

- a. Wawancara

Metode wawancara adalah suatu proses interaksi dan komunikasi dengan maksud menggali informasi tertentu. Dalam metode wawancara, hasil wawancara ditentukan oleh beberapa faktor yang berinteraksi. Faktor-faktor tersebut adalah pewawancara,

⁵⁹ J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Grasindo, 2019), 9.

responden, situasi wawancara, dan topik penelitian yang akan dipertanyakan.⁶⁰

Wawancara mempunyai tiga macam bentuk, yaitu terstruktur, semi terstruktur, dan tidak terstruktur.⁶¹ Perbedaan dari ketiga macam bentuk wawancara tersebut ialah jika melakukan wawancara secara terstruktur pertanyaan yang diajukan oleh pewawancara kepada informan telah tertulis lengkap sebelum waktu wawancara, hanya saja pewawancara kurang bisa menggali lebih dalam lagi mengenai suatu objek penelitian karena susunan pertanyaannya sudah ada sebelum melaksanakan wawancara. Sedangkan wawancara secara semi terstruktur merupakan wawancara yang tema pertanyaannya telah disiapkan oleh pewawancara sebelumnya yang kemudian disampaikan dan dijawab oleh informan. Akan tetapi, pada wawancara semi terstruktur ini pewawancara bisa menanyakan pertanyaan lanjutan yang berkaitan dengan tema penelitian setelah memahami atau mendengar jawaban dari informan, sehingga pewawancara lebih banyak mendapatkan informasi. Yang terakhir yakni wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang pertanyaannya berkaitan dengan penelitian kemudian disampaikan dan dijawab oleh informan secara penuh, wawancara tidak terstruktur ini lebih mirip seperti percakapan

⁶⁰ Masri Singarimbun dan Sofian Efendi, *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 2006), 192.

⁶¹ Indra Bastian, Rijadh Djatu Winardi dan Dewi Fatimah, (Metoda Wawancara), *Researchgate*, Okt, 2019, 6.

https://www.researchgate.net/publication/331556677_Metoda_Wawancara/link/5d971e30a6fdccfd0e7506dd/download

biasa hal itu dikarenakan tidak perlunya menyiapkan bahan pertanyaan, melainkan mengikuti alur dari tema penelitian saja.⁶²

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode wawancara tidak terstruktur, yaitu peneliti menyiapkan bahan pembahasan tentang peran modin dalam pencatatan nikah yang terjadi di Desa Kedunsekar Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik, setelah itu ditanyakan kepada narasumber. Dan akan menggali informasi terkait dengan data-data yang diperlukan dalam penelitian dengan mengikuti alur pembahasan telah disiapkan sebelumnya.

Metode menentukan narasumber dalam penelitian ini memakai metode *purposive sampling*, ini digunakan dengan tujuan untuk memperoleh data yang valid. Cara yang dilakukan ialah dengan memilih terlebih dahulu informan yang akan diwawancarai. Sehingga kebenaran dari data yang ditampilkan dapat dipertanggungjawabkan apabila informan memberikan jawaban yang sama.⁶³ Adapun yang akan menjadi informan pada penelitian ini adalah Modin Desa Kedunsekar, Kepala KUA Kecamatan Benjeng, Kepala Desa Kedunsekar, Kepala Dusun Kedungsambi, dan beberapa masyarakat di Desa Kedunsekar Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik yang telah melangsungkan perkawinannya melalui modin dalam pencatatan nikah.

Berikut tabel beberapa informan yang akan di wawancarai

⁶² Bastian, Metoda Penelitian, 7.

⁶³ Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jawa Barat : CV Jejak), 91.

dalam penelitian ini.

No.	Nama	Keterangan
1.	M. Nafis Habibullah	Modin Desa
2.	Zaini Rasyad	Kepala KUA
3.	Sujono	Kepala Desa
4.	Nur Umamah	Kepala Dusun
5.	Lailatul Mufidah Puji Lestari	Masyarakat Desa
6.	Ade Nova Mahendra	Masyarakat Desa
7.	Ahmad Devin Ardiansyah	Masyarakat Desa

b. Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang telah lalu. Metode dokumentasi ini adalah metode pengumpulan data yang biasa digunakan untuk memperoleh data dari kejadian nyata terkait situasi sosial⁶⁴. Dokumentasi ini bisa berupa tulisan, gambar/foto, dan perkataan saat wawancara sedang berlangsung yang kemudian disalin menjadi sebuah kalimat. Adapun didalam penelitian ini, dokumentasi nya berupa gambar/foto pada proses pengambilan data saat wawancara.

F. Metode Pengolahan Data

Setelah semua data sudah terkumpul, peneliti akan menganalisis dan mengkaji hasil data tersebut. Untuk mempermudah dalam memahami data yang telah diperoleh agar data tersebut terstruktur dengan baik, rapi, dan sistematis, maka diperlukan metode pengolahan data. Metode pengolahan data nya dilakukan dengan beberapa tahapan, antara lain :

⁶⁴ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019), 217.

a. Edit (*editing*)

Edit merupakan proses cek dan koreksi data yang telah dikumpulkan pada saat penelitian. Karena kemungkinan data yang dikumpulkan saat penelitian itu tidak dibutuhkan dalam penyusunan skripsi. Peneliti juga akan memeriksa hasil wawancara dengan semua informan yang telah dipilih sebelumnya apakah telah sesuai dengan yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Hal ini bertujuan untuk memperbaiki jika terjadi kesalahan, menambahi, mengurangi kata atau kalimat agar susunan kalimatnya menjadi relevan, terlebih lagi pada data yang menjawab rumusan masalah pada penelitian ini.

b. Pengelompokan data (*classifying*)

Klasifikasi adalah proses mengklasifikasi data atau menyusun data yang telah diperoleh sebelumnya. Yang bertujuan untuk mempermudah pembahasannya. Peneliti mengelompokkan data yang sesuai dengan rumusan masalah yaitu peran modin desa dalam proses pencatatan nikah dan faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat memilih bantuan modin dalam proses pencatatan nikah yang terjadi di Desa Kedung Sekar Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik.

c. Pemeriksaan data (*verifying*)

Pemeriksaan data adalah proses pembuktian data untuk menjamin kebenaran data yang telah didapatkan sebelumnya. Dalam penelitian ini peneliti menemui informan yang telah ditentukan sebelumnya dengan tujuan data tersebut akan digabungkan dengan

bukti foto dan tulisan pada saat pengambilan data (wawancara).

d. Analisis Data (*analyzing*)

Analisis data adalah proses penyederhanaan hasil penelitian kedalam bentuk kalimat yang mudah dipahami. Dalam penelitian ini, peneliti berusaha menggabungkan data-data hasil wawancara dengan beberapa informan yang berkaitan dengan peran modin dalam proses pencatatan nikah yang terjadi di Desa Kedung Sekar Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik dengan disertai teori yang telah dipilih oleh peneliti sebelumnya.

e. Kesimpulan (*concluding*)

Kesimpulan adalah proses dimana peneliti akan menyimpulkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan. Sehingga kesimpulan tersebut menghasilkan gambaran secara singkat tentang jawaban dari rumusan masalah penelitian.

BAB IV

**BUDAYA MASYARAKAT DALAM MEMANFAATKAN PERAN MODIN
PADA PENDAFTARAN PERKAWINAN**

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

**1. Profil Modin Desa Kedungsekar Kecamatan Benjeng Kabupaten
Gresik.**



Nama : M. Nafis Habibullah

TTL : Gresik, 14 Juni 1974

Alamat : Dsn. Kedungsambi RT/RW

02/01 Ds. Kedungsekar Kec.

Benjeng Kab. Gresik.

Muhammad Nafis Habibullah, merupakan anak kedua dari pasangan KH. Abdurrahman dan Almarhumah Hj. Khoiriyah. Lahir di Gresik pada 14 Juni 1974. Di desa biasa dipanggil dengan panggilan Habib, dan setelah diangkat menjadi Modin Desa Kedungsekar pada 2010 Pak Habib ini biasa dipanggil oleh masyarakat Desa Kedungsekar dengan sebutan Pak Modin.

Pak Habib atau pak modin ini merupakan anak kedua dari enam bersaudara. Pak modin dengan kakak pertamanya ini merupakan anak kembar, dan mempunyai empat adek. Kakak dari pak modin ini yaitu

Muhammad Nafis Amrullah, adek pertamanya yaitu Azifatul Lailiyah, adek keduanya yakni Hisbullah, adek ketiganya yaitu Zahrotul Lailiyah dan adek terakhirnya yakni Zaimatur Rohimah.

Pak modin dan saudara-saudaranya dari kecil memang sudah dibelajari oleh orang tuanya tentang agama. Hingga remaja pun pak modin ini masi belajar tentang agama dan beliau pada saat remaja menimbah ilmu di pondok pesantren. Lulus dari pondok pesantren beliau ini melanjutkan pendidikannya di jenjang perkuliahan. Berikut ialah riwayat pendidikan dari pak modin :

- | | |
|-----------|--|
| 1994-1998 | IKAHA Tebuireng, Jombang. |
| 1990-1993 | Madrasah Aliyah Mamba'us Sholihih, Bungah, Gresik. |
| 1987-1990 | Madrasah Tsanawiyah Mamba'us Sholihih, Bungah, Gresik. |
| 1981-1987 | Madrasah Ibtidaiyah Hasyim Al-Hadi Kedungsekar, Benjeng, Gresik. |

Pak Habib atau pak modin ini pada tahun 2004 menikah dengan Anis Syafa'atur Rahma. Dan hingga sekarang telah diberkati dua anak perempuan yakni Ayu Tyas Wardani dan Nafisatu Zahro. Keluarga pak modin ini termasuk kedalam keluarga yang sakinah dan berbahagia.

2. Letak Kondisi Geografis

Desa Kedungsekar secara geografis merupakan salah satu desa di

wilayah Kecamatan Benjeng, Kabupaten Gresik. Berjarak kurang lebih 3 km dari pusat Kantor Kecamatan Benjeng dan 23 km dari Kantor Kabupaten Gresik.

Total luas wilayah wilayah Desa Kedungsekar ialah 216,435 Ha. Yang secara administratif Desa Kedungsekar ini terbagi menjadi 4 (empat) Dusun yaitu Dusun Kedungsekar Kidul, Dusun Kedungsekar Lor, Dusun Kedungkakap, Dusun Kedungsambi. Sedangkan kondisi topografi wilayah Desa Kedungsekar terdiri dari dataran rendah yang merupakan daerah agraris dengan ketinggian 4 M Dpl.⁶⁵

Adapun batas-batas Desa Kedungsekar ini dibatasi oleh beberapa Desa, antara lain :

- Sebelah utara : Desa Kelampok, Kecamatan Benjeng
- Sebelah timur : Desa Lengkong, Kecamatan Cerme
- Sebelah selatan : Desa Dermo, Kecamatan Benjeng
- Sebelah barat : Desa Kelampok, Kecamatan Benjeng

3. Struktur Organisasi Desa Kedungsekar Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik

Desa Kedungsekar Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik dipimpin oleh Kepala Desa Sujono, dibantu oleh Sekretaris Muhammad Sun'an Hadi dan jajaran kepengurusan lainnya yang mempunyai tugas dan fungsi masing-masing guna membangun Desa yang dicita-citakan.

Berikut ini adalah susunan Struktur Organisasi dan Tata Usaha

⁶⁵ Sujono, wawancara, (Gresik, 27 Desember 2021)

Desa Kedungsekar Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik :

- a. Kepala Desa : Sujono
- b. Sekretaris Desa : Muhammad Sun'an Hadi
- c. Kaur TU dan Umum : M. Romli
- d. Kaur Keuangan : Wiwik Rodliyah
- e. Kaur Perencanaan : Noor Faiqotul Muhimmah
- f. Kasi Pemerintahan : Anas Thohir, S.Pd.I
- g. Kasi Kesejahteraan : M. Nafis Habibullah
- h. Kasi Pelayanan : Novita Farikhatul Jannah
- i. Kasun Kedung Sekar Lor : Seniman Efendi
- j. Kasun Kedung Kakap : Sutejo
- k. Kasun Kedung Sekar Kidul : Hadi Suwito
- l. Kasun Kedung Sambu : Nur Umamah

4. Visi Desa Kedungsekar Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik

Visi merupakan gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan suatu Desa yang diinginkan dengan melihat potensi-potensi dan kebutuhan Desa. Adapun visi dari Desa Kedungsekar Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik ialah :

“Mengabdikan dan Melayani Masyarakat Desa Kedungsekar, Demi Terwujudnya Kemajuan, Kesejahteraan dan Kebersamaan”.

5. Misi Desa Kedungsekar Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik

Misi adalah langkah-langkah yang akan dilakukan kedepannya guna mewujudkan visi. Oleh karena itu, guna mewujudkan visi Desa

Kedungsekar, telah ditetapkan misi-misi yang memuat sesuatu pernyataan yang harus dilakukan oleh Desa kedepannya agar tercapainya visi Desa tersebut. Adapun misi Desa Kedungsekar Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik ialah :

- a. Mewujudkan Pemerintahan Desa yang transparan;
- b. Membangun mental positif;
- c. Memberikan fasilitas pada masyarakat Desa Kedung Sekar di bidang kesehatan;
- d. Mengoptimalkan kinerja Perangkat Desa (sebagaimana yang sudah berjalan);
- e. Mewujudkan masyarakat yang nyaman dan bermatabat dengan cara mengedepankan musyawarah mufakat.

B. Paparan Data

1. Peran Modin dalam Proses Pendaftaran Perkawinan di Desa Kedungsekar Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik

Perkawinan merupakan peristiwa yang didalamnya berisi banyak momen indah bagi pasangan dan keluarga besar yang melangsungkan perkawinan. Tentu ada syarat dan ketentuan yang harus dilengkapi oleh pasangan yang hendak melangsungkan perkawinan, baik dari persyaratan perkawinan secara agama atau persyaratan administrasi yang harus dipenuhi oleh pasangan terlebih dahulu.

Dalam syarat perkawinan secara agama tentu biasanya telah dipikirkan dan diselesaikan secara baik-baik oleh kedua pasangan dan

keluarga yang hendak melangsungkan perkawinan, akan tetapi untuk syarat administrasi yang dilakukan di KUA Kecamatan atau biasa disebut dengan istilah pencatatan nikah itu dianggap sedikit rumit oleh sebagian masyarakat yang telah paham mengenai proses pendaftaran perkawinan, oleh karena itu biasanya dalam proses pemenuhan persyaratan administrasi itu memakan banyak waktu dalam menyelesaikannya. Akan tetapi, setelah melaksanakan proses pendaftaran perkawinan khususnya pencatatan nikah pasangan suami istri akan mendapatkan akta nikah yang merupakan akta autentik pencatatan nikah.⁶⁶ Akta nikah ini berguna sebagai bukti adanya peristiwa perkawinan antara kedua pasangan suami istri tersebut, dan dengan adanya akta nikah juga menjadikan perkawinan tersebut mempunyai kekuatan hukum yang berlaku. Seperti halnya yang dilakukan oleh masyarakat Desa Kedungsekar, mereka melakukan perkawinan seperti yang telah diatur dalam perundang-undangan yang berlaku.

Syarat administrasi pendaftaran perkawinan telah dijelaskan didalam Pasal 4 Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Nikah.⁶⁷ yang berisi: “Pendaftaran kehendak nikah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan secara tertulis dengan mengisi formulir permohonan dan melampirkan:

⁶⁶ PMA No. 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Nikah

⁶⁷ PMA No. 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Nikah

- a. Surat pengantar nikah dari desa/kelurahan tempat tinggal calon pengantin;
- b. Foto copi akta kelahiran atau surat keterangan kelahiran yang dikeluarkan oleh desa/kelurahan setempat;
- c. Foto copi kartu tanda penduduk/resi surat keterangan telah melakukan perekaman kartu tanda penduduk elektronik bagi yang sudah berusia 17 tahun atau sudah pernah melangsungkan nikah;
- d. Foto copi kartu keluarga;
- e. Surat rekomendasi nikah dari KUA Kecamatan setempat bagi calon pengantin yang melangsungkan nikah diluar wilayah kecamatan tempat tinggalnya;
- f. Persetujuan kedua calon pengantin;
- g. Izin tertulis orang tua atau wali bagi calon pengantin yang belum mencapai usia 21 tahun;
- h. Izin dari wali yang memelihara atau mengasuh atau keluarga yang mempunyai hubungan darah atau pengampu, dalam hal kedua orang tua atau wali sebagaimana dimaksud dalam huruf g meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya;
- i. Izin dari pengadilan, dalam hal orang tua, wali, dan pengampu tidak ada;
- j. Dispensasi dari pengadilan bagi calon pengantin yang belum mencapai usia sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- k. Surat izin dari atasan atau kesatuan jika calon mempelai berstatus anggota tentara nasional Indonesia atau kepolisian Republik Indonesia;
- l. Penetapan izin poligami dari pengadilan agama bagi suami yang hendak beristri lebih dari seorang;
- m. Akta cerai atau kutipan buku pendaftaran talak atau buku pendaftaran cerai bagi mereka yang perceraianya terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama; dan
- n. Akta kematian atau surat keterangan kematian suami atau istri dibuat oleh lurah atau kepala desa atau pejabat setingkat bagi janda atau duda ditinggal mati.⁶⁸

Dalam pelaksanaan pemenuhan syarat administrasi perkawinan diatas, masyarakat Desa Kedungsekar dibantu Modin dalam proses penyelesaiannya. Hal ini terjadi dikarenakan hal semacam ini telah

⁶⁸ PMA No. 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Nikah

terjadi dari turun temurun yakni masyarakat mendaftarkan perkawinannya melalui modin, dan masih berlaku hingga sekarang.⁶⁹

Proses pencatatan nikah melalui oleh modin merupakan hal yang wajar terjadi di Kecamatan Benjeng khususnya di Desa Kedungsekar. Semua masyarakat Desa Kedungsekar yang hendak melangsungkan perkawinan pasti melalui modin dalam hal pencatatan perkawinannya. Seperti ungkapan dari modin, bahwa:

“Masyarakat Desa Kedungsekar, semuanya pasti melalui saya dalam mendaftarkan perkawinannya. Hal itu sudah terjadi turun temurun dari dulu, dari modin modin terdahulu.”⁷⁰

Ungkapan ini dipertegas oleh Kepala KUA Kecamatan Benjeng, bahwa:

“Benar, semua masyarakat Kecamatan Benjeng apabila ingin mendaftarkan perkawinannya pasti melalui modin, tidak ada yang mendaftarkan sendiri ke KUA Kecamatan. Ini termasuk kebiasaan yang telah melekat dari dulu, jika tidak mendaftarkan perkawinan melalui modin, mereka (pasangan dan keluarga) sungkan. Saya percaya masyarakat tau dan faham alur pendaftaran perkawinan di KUA Kecamatan, akan tetapi kembali lagi ke kebiasaan masyarakat.”⁷¹

Dari ungkapan modin dan Kepala KUA Kecamatan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa semua masyarakat di Kecamatan Benjeng khususnya Desa Kedungsekar menganggap modin adalah tokoh

⁶⁹ Nur Umamah, wawancara, (Gresik, 27 Desember 2021)

⁷⁰ M. Nafis Habibullah, wawancara, (Gresik, 27 Desember)

⁷¹ Zaini Rasyad, wawancara, (Gresik, 30 September 2022)

masyarakat yang begitu pengaruh di masyarakat. Oleh karenanya masyarakat Desa Kedungsekar masi mempercayai modin untuk mengurus proses pendaftaran perkawinan. Hal ini juga merupakan sebuah keuntungan bagi pihak-pihak yang bersangkutan. Bagi calon pengantin akan memudahkan mereka dalam mendaftarkan perkawinannya dan tidak perlu ribet ke KUA Kecamatan dalam mengurus proses pencatatan nikah, dan juga untuk menghemat waktu supaya bisa mengurus atau menyiapkan pekerjaan lain yang perlu disiapkan dalam melangsungkan perkawinan. Sedangkan keuntungan bagi modin desa akan mendapatkan kompensasi dari calon pengantin yang meminta bantuan modin dalam mengurus pencatatan nikah. Dan bagi pihak KUA Kecamatan diuntungkan karena tidak perlu terlalu ribet dalam mengurus masyarakat yang hendak mendaftarkan perkawinannya, karena semua persyaratan telah diurus oleh modin, terlebih lagi pihak KUA bisa mengetahui informasi pasangan yang hendak menikah dari modin.⁷² Oleh karena itu, adanya peran dari modin sangat berpengaruh dalam proses perkawinan, terkhusus perkawinan di Desa Kedungsekar. Keuntungan bisa dirasakan bagi KUA Kecamatan guna untuk mengetahui terkait keberadaan dan keabsahan seorang wali nikah.⁷³ Seperti yang dijelaskan oleh kepala KUA Kecamatan Benjeng:

⁷² Zaini Rasyad, wawancara, (Gresk, 24 Desember 2021)

⁷³ M. Irfan Fauzi, "Pandangan Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonosari Kabupaten Malang Terhadap Pembantu Pegawai Pencatata Nikah Pasca Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019", *Sakina: Journal of Family Studies*, Vol. 4(2020): 7. <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs/article/view/483>

“Keuntungan lainnya bagi KUA Kecamatan ialah kita dapat mengetahui wali absah dari calon pengantin, karena kita tidak tau apakah dia (calon pengantin) itu anak kandung atau anak adopsi atau sapa tau anak diluar nikah. Yang faham ialah modin itu sendiri yang hidup dari kecil didesa Kedungsekar.”⁷⁴

Pertama-tama yang dilakukan oleh masyarakat Desa Kedung Sekar dalam mendaftarkan perkawinannya ialah silaturahmi dengan modin desa dan menjelaskan maksud kedatangannya untuk melangsungkan perkawinan serta meminta bantuan untuk mengurus proses pendaftaran perkawinan serta mempertanyakan apa saja syarat atau berkas yang harus dipenuhi dalam mendaftarkan perkawinan. Setelah memenuhi semua berkas atau syarat, calon akan membawa berkas tersebut dan menyerahkannya ke modin. Setelah semua berkas lengkap, hal pertama yang dilakukan modin ialah pergi ke Kepala Desa untuk meminta tanda tangan dan menjelaskan bahwa ada masyarakat desa yang hendak melangsungkan perkawinan. Setelah mendapatkan tanda tangan Kepala Desa, modin akan ke KUA Kecamatan untuk mendaftarkan perkawinannya. Setelah menyerahkan semua berkas dan diperiksa oleh karyawan KUA, modin akan membayar biaya perkawinan di bank dan kembali ke bank dengan membawa bukti pembayaran (jika perkawinannya di luar kantor). Pada hari yang ditentukan, modin kembali lagi ke KUA dengan calon pengantin dan wali nikah untuk melakukan rafa’, yaitu pemeriksaan surat dan data calon pengantin serta

⁷⁴ Zaini Rasyad, wawancara, (Gresk, 24 Desember 2021)

menjelaskan waktu dan tempat yang telah ditentukan. Seperti penjelasan dari pak modin Desa Kedungsekar :

“Pertama, mereka (calon pengantin) akan silaturahmi ke saya mas untuk menjelaskan tujuan mereka untuk menikah dan saya juga ngasi penjelasan dan persyaratan apa saja yang dibutuhkan. Dan beberapa hari kemudian mereka kembali untuk ngasi berkas-berkas persyaratan. Kedua, saya minta ttd ke Kepada Desa, setelah itu saya ke KUA untuk mendaftarkan perkawinan, setelah di cek dan lengkap saya bayar pendaftaran perkawinan ke bank terdekat, dan kembali lagi ke KUA untuk ngasi bukti pembayaran. Setelah itu saya kembali, dan rafa’ pun saya harus ikut mendampingi para calon. Pada akhirnya ya acara akad yang mengundang penghulu dan saya dan biasanya dilaksanakan di rumah pengantin dan pengantin akan mendapatkan buku nikah.”⁷⁵

Pada hari dan tempat yang telah ditentukan, PPN dan modin akan datang ke acara perkawinan dan melangsungkan akad nikah dan proses pencatatan nikah. Setelah akad nikah dilangsungkan, PPN akan mengeluarkan buku nikah untuk ditanda tangani dan memberikannya ke pengantin sebagai bukti adanya perkawinan diantara keduanya. Hal ini dipertegas dari penjelasan pak modin :

“Pada akhirnya ya acara akad yang mengundang penghulu dan saya dan biasanya dilaksanakan di rumah pengantin dan pengantin akan mendapatkan buku nikah.”⁷⁶

Dari paparan data diatas, modin begitu pengaruh dalam proses pendaftaran perkawinan yang terjadi di Desa Kedungsekar Kecamatan

⁷⁵ M. Nafis Habibullah, wawancara, (Gresik, 27 Desember 2021)

⁷⁶ Lailatul Mufidah Puji Lestari, wawancara, (Gresik, 27 Desember 2021)

Benjeng Kabupaten Gresik. Dari mendaftar hingga terjadinya akad nikah modin ikut andil didalamnya.

3. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Budaya Masyarakat Lebih Memilih Melalui Modin Dalam Pendaftaran Perkawinan di Desa Kedungsekar Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik

Desa Kedungsekar merupakan salah satu Desa di Kabupaten Gresik yang tergolong masi sedikit populasinya, Desa Kedungsekar sebesar 60% masih berupa sawah/ kebun, tambak atau tanah kosong. Masyarakat Desa Kedungsekar juga masi kebanyakan bekerja sebagai petani atau buruh tani, maka dari itu kebanyakan masyarakat yang sudah berusia 40 tahun keatas kurang memahami teknologi yang semakin hari semakin canggih, mereka kebanyakan masih mempercayai adat atau kebiasaan yang masih berlaku dikalangan masyarakat. Salah satunya ialah mendaftarkan perkawinanya melalui modin. Hal ini seperti yang dijelaskan oleh Kepala Desa Kedungsekar :

“Masyarakat Desa Kedungsekar mayoritas masih bekerja sebagai petani atau buruh tani, mereka dan khususnya masyarakat yang sudah berumur 40 keatas ya hampir semuanya tidak memahami teknologi pada zaman sekarang.”⁷⁷

Perkawinan merupakan peristiwa yang istimewa, oleh karena itu masyarakat tidak ingin adanya salah langkah dalam prosesnya. Dalam hal ini, masyarakat khususnya orang tua dari calon pengantin, ingin yang terbaik bagi anaknya. Pastiya orang tua menyuruh dan menemani anaknya untuk menemui modin guna meminta bantuan dalam proses

⁷⁷ Sujono, wawancara, (Gresik, 27 Desember 2021)

perkawinannya. Hal semacam ini berlangsung turun temurun di Desa Kedungsekar, padahal pada peraturan yang berlaku dalam mendaftarkan perkawinannya calon pengantin bisa langsung mendaftarkan perkawinannya di KUA Kecamatan dan tidak dipungut biaya apapun, kecuali jika melangsungkan akad di luar kantor akan dikenakan biaya sebesar Rp. 600.000,-. Akan tetapi, pada kenyataan di masyarakat Desa Kedungsekar lebih memilih untuk mendaftarkan perkawinannya melalui modin, hal itu dikarenakan proses pendaftaran perkawinan ini termasuk ribet, banyak menguras tenaga, pikiran, dan waktu. Alasan paling banyak ditemui ialah banyak yang tidak punya waktu dikarenakan pekerjaan. Hal tersebut seperti yang dikatakan oleh pak modin Desa Kedungsekar :

*“Dalam pendaftaran perkawinan memang ribet mas, butuh banyak tenaga, pikiran dan waktu untuk mengurusnya.”*⁷⁸

Seperti yang diungkapkan oleh Lailatul Mufidah Puji Lestari selaku masyarakat Desa Kedungsekar yang telah melangsungkan perkawinan dengan menggunakan bantuan modin:

*”Dikarenakan saya telah bekerja sebagai guru, untuk mengurus proses perkawinan saya sendiri akan banyak menguras waktu, pikiran, tenaga saya, oleh karena itu saya disuruh oleh ayah dan ibu saya untuk memasrahkan semuanya ke modin saja. Dan saya tinggal terima jadi, serta bisa fokus dulu ke pekerjaan dan idak perlu bolak balik ke KUA Kecamatan.”*⁷⁹

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Ahmad Devin Ardiansyah

⁷⁸ M. Nafis Habibullah, wawancara, (Gresik, 27 Desember 2021)

⁷⁹ Lailatul Mufidah Puji Lestari, wawancara, (Gresik, 27 Desember 2021)

selaku masyarakat Desa Kedungsekar yang telah melangsungkan perkawinan dengan meminta bantuan modin:

“Saya kerja di pabrik mas, jadi libur hanya hari minggu saya, jika saya mengurus sendiri hari minggu maka KUA Kecamatan juga tutup, oleh karena itu saya diskusi sama kedua orang tua saya dan keputusannya ya meminta bantuan modin meskipun itu mengeluarkan biaya lebih dari biasanya.”⁸⁰

Dari dua ungkapan diatas, masyarakat Desa Kedungsekar banyak yang tidak mempunyai waktu untuk mengurus dan memenuhi semua persyaratan dalam mendaftarkan perkawinannya. Hal itu memang benar adanya, untuk mengurus pendaftaran perkawinan di KUA Kecamatan tidak bisa hanya sekali datang untuk menyelesaikannya. Seperti ungkapan dari modin, bahwa :

“Untuk mengurus pendaftaran perkawinan tidak bisa hanya sekali jalan“Pertama, mereka (calon pengantin) akan silaturahmi ke saya mas untuk menjelaskan tujuan mereka untuk menikah dan saya juga ngasi penjelasan dan persyaratan apa saja yang dibutuhkan. Dan beberapa hari kemudian mereka kembali untuk ngasi berkas-berkas persyaratan. Kedua, saya minta ttd ke Kepala Desa, setelah itu saya ke KUA untuk mendaftarkan perkawinan, setelah di cek dan lengkap saya bayar pendaftaran perkawinan ke bank terdekat, dan kembali lagi ke KUA untuk ngasi bukti pembayaran. Setelah itu saya kembali, dan rafa’ pun saya harus ikut mendampingi para calon. Pada akhirnya ya acara akad yang mengundang penghulu dan saya dan biasanya dilaksanakan di rumah pengantin dan pengantin akan mendapatkan buku nikah.”⁸¹

Dari pernyataan modin diatas, dapat diketahui bahwa peran dari modin dalam proses pencatatan nikah begitu besar. Oleh karena itu, modin dipandangan masyarakat begitu disegani dan dihormati. Dan jika memilih mendaftarkan perkawinan melalui modin, maka dibutuhkan

⁸⁰ Ahmad Devin Ardiansyah, wawancara, (Gresik, 27 Desember 2021)

⁸¹ M. Nafis Habibullah, wawancara, (Gresik, 27 Desember 2021)

biaya sebesar Rp. 800.000. Biaya Rp. 600.000 untuk biaya perkawinan (Khusus perkawinan diluar kantor) dan Rp. 200.000 untuk biaya operasional dan tenaga dari modin desa itu sendiri. Seperti yang diungkapkan oleh M. Nafis Habibullah selaku modin di Desa Kedungsekar:

“Biasanya jika melaksanakan perkawinan diluar kantor akan dikenakan biaya sebesar 600 ribu mas, tpi jika mereka mendaftarkan melalui saya akan dikenakan biaya sebesar 800 ribu, yang 200 ribu untuk biaya transport.”⁸²

Selain alasan tidak mempunyai waktu lebih karena mempunyai pekerjaan masing-masing, ada juga yang meminta bantuan kepada modin dikarenakan tidak begitu faham mengenai prosedur dan proses perkawinan. Hal itu dikarenakan banyak masyarakat yang bekerja sebagai petani, kurangnya informasi dan masih mempercayai adat yang masih berlaku. Maka dari itu, masyarakat memasrahkannya kepada modin. Seperti yang diungkapkan oleh M. Nafis Habibullah selaku modin di Desa Kedungsekar:

”Masyarakat Desa Kedung Sekar mayoritas masi bekerja sebagai petani, kurangnya informasi mengenai perkawinan, kurangnya faham teknologi, dan masih percaya kepada adat yang masih berlaku menyebabkan semua prosedur perkawinan dipasrahkan kepada saya (modin), atau mereka sungkan kepada saya jika tidak meminta bantuan dalam mengurus proses perkawinan. Hal itu bisa terjadi karena kebiasaan masyarakat Desa Kedungsekar itu sendiri. Pertama-tama mereka pasti sowan atau silaturahmi kepada saya dan pada saat akad nikah pun juga mengundang saya, maka dari itu mereka sungkan untuk tidak meminta bantuan dari saya.”⁸³

⁸² M. Nafis Habibullah, wawancara, (Gresik, 27 Desember 2021)

⁸³ M. Nafis Habibullah, wawancara, (Gresik, 27 Desember 2021)

Dari pernyataan diatas, hal ini bisa terjadi dikarenakan kebiasaan dari masyarakat jika mau melangsungkan perkawinan, mereka akan melibatkan modin didalamnya yakni mengurus proses dari pendaftaran hingga terjadinya akad nikah. Hal yang serupa juga diungkapkan oleh Ade Nova Mahendra selaku masyarakat:

“Saya bekerja di perusahaan mas, untuk mengurus seperti prosedur yang berlaku saya tidak ada waktu, kalau ada yang mudah mengapa harus cari yang susah. Tinggal ngasih uang ke modin, ngasih berkas/persyaratan, semua beres tinggal nunggu waktu yang telah ditentukan, nanti jika ada yang kurang/salah pasti dihubungi sama modin.”⁸⁴

Dari beberapa alasan diatas, dapat diketahui bahwa masyarakat Desa Kedungsekar memilih yang mudah dan instan dengan menggunakan jasa modin dalam proses pencatatan nikah. Jika memasrahkan semuanya ke modin, pasangan yang hendak melangsungkan perkawinan bisa mengurus urusan lain terkait perkawinan atau bisa fokus untuk bekerja.

Faktor-faktor penyebab masyarakat Desa Kedungsekar lebih memilih mendaftarkan perkawinan melalui modin ialah bermacam-macam seperti yang telah diungkapkan oleh beberapa narasumber yang telah di wawancarai oleh peneliti, seperti dari faktor kebiasaan (adat), faktor pekerjaan, dan faktor pendidikan.

⁸⁴ Ade Nova Mahendra, wawancara, (Gresik, 27 Desember 2021)

C. Peran Modin dan Faktor-Faktor Budaya Masyarakat Meminta Bantuan Modin Dalam Pendaftaran Perkawinan di Desa Kedungsekar Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik

1. Analisis Peran Modin dalam Pendaftaran Perkawinan di Desa Kedungsekar Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik.

Pada umumnya tugas pokok dan fungsi dari setiap Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan ialah melaksanakan atau menyelenggarakan tugas dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota di bidang Agama Islam di wilayah Kecamatan. Dan KUA Kecamatan mempunyai tanggungjawab kepada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan dibina oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.⁸⁵

Akad nikah merupakan sebuah inti dari peristiwa perkawinan. Melalui akad nikah maka sebuah perjanjian suci antara seorang laki-laki dan seorang perempuan akan menjadi terikat dalam sebuah ikatan perkawinan yang sah baik dari segi agama dan negara. Pengertian dari akad nikah dijelaskan dalam Pasal 1 huruf c Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah rangkaian ijab yang diucapkan oleh wali dan qabul yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya dan disaksikan oleh dua orang saksi.⁸⁶

Pengertian dari akad nikah menurut Pasal 1 huruf c Kompilasi

⁸⁵ Pasal 1 Aayat (2), Peraturan Menteri Agama Tahun 2019 tentang Pencatatan Nikah.

⁸⁶ Pasal 1 Huruf C Kompilasi Hukum Islam

Hukum Islam juga merupakan syarat sah dari perkawinan dalam Islam yakni calon laki-laki, calon perempuan, wali, dua orang saksi, dan ijab qobul. Persyaratan dalam perkawinan tidak hanya syarat sah saja, ada juga dari syarat administrasi yang harus dipenuhi dalam perkawinan, seperti yang dijelaskan dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bagi orang Islam dalam Pasal 8 Ayat (2) dijelaskan bahwasanya: “Kewajiban untuk pencatatan nikah, talak, rujuk bagi penduduk yang beragama Islam pada tingkat Kecamatan dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada KUA Kecamatan”.⁸⁷ Dan persyaratan lebih lengkapnya dijelaskan dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Nikah., yang berisi: “Pendaftaran kehendak nikah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan secara tertulis dengan mengisi formulir permohonan dan melampirkan:

- a. Surat pengantar nikah dari desa/kelurahan tempat tinggal calon pengantin;
- b. Foto copi akta kelahiran atau surat keterangan kelahiran yang dikeluarkan oleh desa/kelurahan setempat;
- c. Foto copi kartu tanda penduduk/resi surat keterangan telah melakukan perekaman kartu tanda penduduk elektronik bagi yang sudah berusia 17 tahun atau sudah pernah melangsungkan nikah;
- d. Foto copi kartu keluarga;
- e. Surat rekomendasi nikah dari KUA Kecamatan setempat bagi calon pengantin yang melangsungkan nikah diluar wilayah kecamatan tempat tinggalnya;
- f. Persetujuan kedua calon pengantin;
- g. Izin tertulis orang tua atau wali bagi calon pengantin yang belum mencapai usia 21 tahun;

⁸⁷ Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Bagi Orang Islam

- h. Izin dari wali yang memelihara atau mengasuh atau keluarga yang mempunyai hubungan darah atau pengampu, dalam hal kedua orang tua atau wali sebagaimana dimaksud dalam huruf g meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya;
- i. Izin dari pengadilan, dalam hal orang tua, wali, dan pengampu tidak ada;
- j. Dispensasi dari pengadilan bagi calon pengantin yang belum mencapai usia sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- k. Surat izin dari atasan atau kesatuan jika calon mempelai berstatus anggota tentara nasional Indonesia atau kepolisian Republik Indonesia;
- l. Penetapan izin poligami dari pengadilan agama bagi suami yang hendak beristri lebih dari seorang;
- m. Akta cerai atau kutipan buku pendaftaran talak atau buku pendaftaran cerai bagi mereka yang perceraianya terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama; dan
- n. Akta kematian atau surat keterangan kematian suami atau istri dibuat oleh lurah atau kepala desa atau pejabat setingkat bagi janda atau duda ditinggal mati.⁸⁸

Masyarakat Desa Kedungsekar senang dengan adanya proses pencatatan perkawinan dalam perkawinannya, hal itu karena memudahkan mereka (pasangan suami istri) ketika sudah mempunyai anak atau terjadi suatu hal yang tidak diinginkan, sehingga mereka (pasangan suami istri) mempunyai bukti bahwa telah menikah dengan sah menurut agama dan negara. Hal ini sesuai dengan peraturan yang berlaku, yakni pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, didalamnya dijelaskan bahwa: *“Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaanya; dan tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut*

⁸⁸ Pasal 4 Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Nikah

*peraturan perundang-undangan yang berlaku.*⁸⁹ Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 5 Ayat (1) juga menjelaskan bahwasanya “*Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat*”.⁹⁰ Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan terhadap masyarakat Desa Kedungsekar yang mana mereka semua mencatatkan perkawinannya demi kebaikan bersama. Dan dari pihak KUA Kecamatan juga telah melakukan kegiatan sosialisasi mengenai proses dan pentingnya pencatatan nikah yang ditujukan untuk masyarakat agar mengetahui dan memahami apa dan bagaimana proses pencatatan nikah yang benar menurut perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Hal ini seperti yang dijelaskan oleh M. Nafis Habibullah selaku modin di Desa Kedungsekar :

*“Dari pihak KUA Kecamatan sudah melakukan sosialisasi mengenai proses dan pentingnya pencatatan nikah yang benar menurut perundang-undangan yang berlaku”*⁹¹

Sosialisasi tentang pencatatan nikah dilakukan karena tidak semua masyarakat di Kecamatan Benjeng khususnya Desa Kedungsekar mengetahui atau memahami tentang penting dan proses dari pencatatan nikah, banyak orang yang diluar sana sibuk dengan pekerjaannya, tidak ahli dalam teknologi, maka dari itu dibuatlah sosialisasi untuk mengantisipasi keasalahfahaman bagi mereka yang tidak mengetahui

⁸⁹ Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

⁹⁰ Pasal 5 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam

⁹¹ M. Nafis Habibullah, wawancara, (Gresik, 27 Desember 2021)

apa dan bagaimana proses pencatatan nikah.

Dalam penelitian yang telah dilakukan, kendala-kendala dalam pencatatan nikah ini tidak hanya berfokus kepada diketidaktahuan masyarakat dalam hal pencatatan nikah. Akan tetapi banyak dari masyarakat dari Desa Kedung Sekar yang salah faham tentang tupoksi dari Modin itu sendiri.

Modin dalam susunan Kepengurusan Desa termasuk kedalam bidang Kasi Kesra (Kepala Seksi Kesejahteraan), yang memiliki berbagai tugas penting dalam membantu Kepala Desa mensejahterakan masyarakat, seperti membantu masyarakat desa dalam bidang sosial, agama, dan budaya.⁹² Hal ini sesuai dengan peraturan yang berlaku, yakni pada Pasal 11 Ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Gresik No. 1 Tahun 2017 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, dijelaskan bahwa “Kepala Seksi Kesejahteraan mempunyai tugas membantu Kepala Desa dalam bidang kesejahteraan masyarakat.”⁹³ Dalam Pasal tersebut Ayat (3) juga dijelaskan semua tugas pokok dan fungsi dari Modin itu sendiri, antara lain : “Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Seksi Kesejahteraan mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan pembangunan sarana prasarana perdesaan;
- b. Pelaksanaan pembinaan bidang Keagamaan, Pendidikan, Kesehatan, dan Keluarga Berencana;
- c. Pelaksanaan sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, pilitik, dan lingkungan hidup;

⁹² Nur Umamah, wawancara, (Gresik, 27 Desember 2021)

⁹³ Pasal 11 Ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Gresik No. 1 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa

- d. Pelaksanaan pembinaan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), pemuda, olahraga, karang taruna dan organisasi kemasyarakatan lainnya;
- e. Pelaksanaan pembinaan perkoperasian, usaha mikro dan kegiatan lainnya dalam meningkatkan perekonomian masyarakat;
- f. Pelaksanaan pengumpulan dan penyaluran bantuan bencana;
- g. Pelaksanaan pembinaan kegiatan pengumpulan zakat, infaq, dan sodaqoh;
- h. Pelaksanaan koordinasi pelayanan dibidang keagamaan, kematian, dan administrasi Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk (NTCR); dan
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa sesuai bidang tugasnya.”⁹⁴

Tugas pokok dan fungsi dari Modin dalam Desa memang banyak, maka dari itu setiap desa membutuhkan seorang Modin minimal satu dalam kepengurusannya. Dari tugas-tugas yang tercantum dalam peraturan diatas, mendaftarkan perkawinan bukanlah termasuk dalam tugas pokok dan fungsi dari modin. Akan tetapi, pada Desa Kedungsekar masyarakat yang hendak melangsungkan perkawinan akan mendaftarkan perkawinannya melalui modin. Mereka (pasangan yang hendak menikah) tidak mau repot-repot untuk mendaftarkan perkawinannya, mereka memasrahkan semuanya kepada modin. Setelah itu, modin yang akan mengurus pendaftaran hingga selesai akad dan mendapatkan buku nikah.

Sebelum mendaftarkan perkawinannya, pasangan yang hendak menikah akan silaturahmi atau konsultasi ke modin. Disitu akan

⁹⁴ Pasal 11 Ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Gresik No. 1 Tahun 2017 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa

dijelaskan oleh modin bagaimana cara mendaftarkan perkawinannya di KUA Kecamatan, jika hendak mendaftarkan perkawinan bisa langsung datang dan daftar ke Kantor Urusan Agama Kecamatan, dan tidak dipungut biaya apapun. Akan tetapi mendaftarkan perkawinan di KUA Kecamatan itu terbilang repot, pertama harus mempertanyakan apa saja persyaratan yang harus dibawa ketika mendaftar perkawinan, menyiapkan semua berkas-berkas yang diperlukan untuk mendaftar, meminta tanda tangan dari Kepala Desa, setelah berkas-berkas lengkap pihak KUA Kecamatan akan menerima dan melihat ulang apakah berkas sudah lengkap apa belum, dan jika sudah lengkap pihak KUA Kecamatan akan menanyakan apakah peristiwa akad perkawinan diadakan di KUA Kecamatan atau di tempat yang telah direncanakan (diluar kantor), jika dilangsungkan di KUA Kecamatan maka tidak ada biaya apapun, akan tetapi jika dilangsungkan di luar kantor maka biaya yang harus dikeluarkan sebesar Rp. 600.000,-. Kebanyakan masyarakat meminta akad perkawinannya dilangsungkan di rumah atau di luar kantor. Jika memilih mekangsungkan akad perkawinnya diluar kantor pasangan tersebut akan disuruh untuk membayar biaya perkawinnya di bank terdekat, jika telah membayar biaya perkawinannya pasangan tersebut akan kembali ke KUA Kecamatan dan memberi tau bahawasanya telah membayar disertai bukti pembayaran. Hal demikian yang membuat pasangan lebih memilih untuk mendaftarkan perkawinannya melalui modin.

Oleh karena itu, peran modin dalam pendaftaran perkawinan di Desa Kedungsekar begitu penting. Karena masyarakat yang hendak menikah memasrahkan semuanya kepada modin dalam mengurus segala persyaratan terkait pencatatan nikah.

2. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Budaya Masyarakat Meminta Bantuan Modin Desa Dalam Pendaftaran Perkawinan di Desa Kedungsekar Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik.

Manusia merupakan makhluk sosial, yang mempunyai arti membutuhkan bantuan dari orang lain dan tidak bisa hidup secara mandiri. Dari kita lahir di dunia sampai kita meninggal membutuhkan bantuan dari orang lain, dari keluarga sendiri, teman, atau orang lain. Dari berbagai macam kegiatan, pekerjaan, kehidupan di dunia ini juga perlu bantuan dari orang lain, termasuk juga dalam proses pendaftaran perkawinan.

Perkawinan juga membutuhkan bantuan dari orang lain yang menguasai dalam bidang tersebut, juga dalam proses pendaftaran perkawinan yang dilakukan di Desa Kedungsekar Kecamatan Benjeng, masyarakat membutuhkan bantuan dari modin dalam mengurusnya. Tidak hanya membutuhkan modin saja, perkawinan juga membutuhkan banyak bantuan seperti membutuhkan orang yang ahli dalam dekorasi, ahli dalam penampilan, ahli dalam konsumsi, dan lain sebagainya.

Setiap daerah pasti mempunyai budaya masing-masing dan berbeda-beda dari daerah-daerah lainnya. Budaya ini biasanya telah melekat pada diri masyarakat sejak dulu dan susah untuk menghilangkannya. Desa Kedungsekar Kecamatan Benjeng mempunyai sebuah budaya atau kebiasaan yaitu mendaftarkan perkawinannya melalui modin. Budaya ini masih berlaku pasti ada faktor-faktor yang menyebabkan kenapa budaya ini masih berlaku hingga sekarang. Adapun beberapa faktor yang menyebabkan budaya masyarakat mendaftarkan perkawinannya melalui modin ini masih berlaku, antara lain yaitu faktor kebiasaan, pekerjaan, pendidikan.

Pertama faktor kebiasaan, budaya atau tradisi berupa mendaftarkan perkawinan melalui modin masih berlaku hingga sekarang meskipun telah keluar peraturan yang membahas mengenai permasalahan itu. Jika membahas mengenai budaya, maka masyarakat akan sulit untuk melepas atau menghilangkan budaya tersebut. Hal itu dikarenakan masyarakat hidup hingga sekarang bergantung kepada budaya sejak dulu dari nenek moyang masyarakat desa itu sendiri. *Kedua* faktor pekerjaan, masyarakat Desa Kedungsekar pemuda-pemudi nya sekarang banyak yang telah bekerja sebagai buruh pabrik atau kerja di perusahaan, yang susah untuk membagi waktu karena sibuknya pekerjaan mereka masing-masing. Oleh karena itu, jika untuk mengurus pendaftaran perkawinan sendiri ke KUA Kecamatan masyarakat khususnya remaja desa yang mau mendaftarkan

perkawinannya tidak mempunyai waktu untuk mengurusinya itu semua sendiri. *Ketiga* faktor pendidikan, masyarakat Desa Kedungsekar rata-rata lulusan SMA, hanya sedikit yang lanjut untuk kuliah, merena mayoritas langsung bekerja untuk membantu ekonomi keluarganya masing-masing. Hal itu juga yang menyebabkan kurangnya wawasan atau informasi dari luar. Serta kurangnya untuk memanfaatkan teknologi sekarang yang bisa diakses kapanpun dan dimanapun.

Jika budaya masyarakat ini dianalisis dengan teori system hukum menurut Lawrence M. Friedman bisa dijelaskan bahwa peraturan yang mengatur tentang Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan (P4) yakni Intruksi Dirjen Bimas Islam No. 977 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan (P4) bisa dilihat apakah peraturan ini efektif atau tidak di Desa Kedungsekar Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik.

Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasilnya penegakan hukum tergantung kepada tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum menyangkut penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup

(*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat.⁹⁵ Menurut teori system hukum Lawrence M. Friedman untuk melihat apakah peraturan Intruksi Dirjen Bimas Islam No. 977 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan (P4) efektif apa tidak ialah butuh seorang penegak hukumnya, seorang yang dikenakan hukumnya, serta kebiasaan masyarakat mengenai hukum atau peraturan tersebut.

1. Struktur Hukum (*legal structure*)

Terdapat adagium yang menyatakan “*Fiat justitia et pereat mundus*” yang maksudnya ialah meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan. Suatu hukum atau peraturan tidak dapat berjalan atau ditegakkan bila tidak ada aparat penegak hukum yang kredibilitas dan kompeten. Seberapa bagusnya suatu hukum atau peraturan perundang-undangan bila tidak didukung dengan aparat penegak hukum yang baik maka keadilan hanya sebuah angan-angan.⁹⁶

Peraturan Menteri Agama No 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan menjelaskan dalam Pasal 3 ayat (1) “Pendaftaran kehendak nikah dilakukan di KUA kecamatan tempat

⁹⁵ Nadia Putri Pascawati, “Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman” *Academia*, diakses 14 Desember 2022,

https://www.academia.edu/34996829/TEORI_SISTEM_HUKUM_LAWRENCE_M_FRIEDMAN

⁹⁶ Nadia Putri Pascawati, “Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman” *Academia*, diakses 14 Desember 2022,

https://www.academia.edu/34996829/TEORI_SISTEM_HUKUM_LAWRENCE_M_FRIEDMAN

akad nikah akan dilaksanakan.”⁹⁷ Yang oleh karena itu, semua masyarakat yang ingin mendaftarkan perkawinannya bisa langsung ke KUA Kecamatan. Didalam PMA No. 20 Tahun 2019 juga menjelaskan semua terkait tentang pencatatan perkawinan. Peraturan itu juga lebih dipertegas oleh Intruksi Dirjen Bimas Islam No. 977 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan (P4) merupakan peraturan yang ditujukan kepada semua P4 yang ada di tiap-tiap KUA Kecamatan. Didalamnya terdapat VI bab yang membahas mengenai semua yang berkaitan tentang Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan (P4). Dalam Bab I point C ayat (4) menjelaskan bahwa “Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan yang selanjutnya disebut P4 adalah anggota masyarakat yang diangkat oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota untuk membantu tugas penghulu.”⁹⁸ P4 ini dilahirkan guna untuk meringankan beban dari penghulu khususnya dalam hal perkawinan.

Pada Bab II dijelaskan tugas dan kedudukan dari P4, bahwa:

- A. P4 memiliki tugas membantu penghulu dalam menghadiri dan menyaksikan peristiwa perkawinan.
- B. P4 berkedudukan pada KUA Kecamatan D1 dan D2.
- C. Jumlah maksimal P4 pada 1 (satu) KUA Kecamatan sebanyak

⁹⁷ Pasal 3 Peraturan Menteri Agama No. 20 tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan.

⁹⁸ Intruksi Dirjen Bimas Islam No. 977 Tahun 2018 Tentang Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan (P4)

5 (lima) orang.⁹⁹

Di Bab II dijelaskan bahwa P4 ini hanya diberlakukan di KUA Kecamatan tipologi D1 (daerah pedalaman atau wilayah pegunungan) dan D2 (daerah terluar atau perbatasan Negara dan atau kepulauan). Tidak semua KUA Kecamatan bisa memiliki P4 di jajaran kepengurusannya, hanya beberapa KUA Kecamatan saja yang memenuhi persyaratan yang bisa mempunyai P4. Biasanya P4 itu ialah modin des aitu sendiri, karena modin telah memenuhi persyaratan individu sebagai P4. Oleh karena itu, modin sangat disegani di Desa.

KUA Kecamatan Benjeng termasuk kedalam KUA tipologi C yaitu peristiwa perkawinan per-bulan nya kurang dari 50 peristiwa. Yang secara tidak langsung telah menghapuskan tugas dan peran dari P4, dan modin yang sebagai P4 kini hanya sebagai modin biasa yang berkedudukan sebagai Kasi Kesra (Kepala Seksi Kesejahteraan Masyarakat) dan tidak mempunyai tugas untuk mendaftarkan perkawinan masyarakat desa.

Jadi Peraturan Menteri Agama No.20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan, pendaftaran perkawinan atau pendaftaran kehendak nikah khususnya daerah KUA Kecamatan tipologi A, B,

⁹⁹ Intruksi Dirjen Bimas Islam No. 977 Tahun 2018 Tentang Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan (P4)

dan C harus dilakukan oleh masyarakat desa di KUA Kecamatan tanpa adanya perantara.

2. Substansi Hukum (*legal substance*)

Dalam teori Lawrence M. Friedman hal ini disebut sebagai sistem substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum atau peraturan itu dilaksanakan. Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan membahas semua mengenai pencatatan perkawinan, dari definisi hingga syarat-syarat apa saja yang perlu dipenuhi dan proses awal hingga mendapatkan buku nikah.¹⁰⁰ Peraturan ini sangat jelas dan ditujukan kepada semua masyarakat di seluruh Indonesia, dan peraturan ini bisa dijalankan dengan baik. Akan tetapi jika dibahas lebih mendalam tentang pencatatan perkawinan khususnya pendaftaran perkawinan ada sebuah hukum yang hidup (*living law*) yakni suatu kebiasaan yang biasanya ada beberapa yang menyalahi atau tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.¹⁰¹

Desa Kedungsekar Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik mempunyai sebuah budaya atau kebiasaan yaitu masih meminta bantuan modin dalam proses pendaftaran perkawinan. Hal ini tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku pada Intruksi Dirjen Bimas

¹⁰⁰ PMA No. 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Perkawinan

¹⁰¹ Nadia Putri Pascawati, "Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman" *Academia*, diakses 14 Desember 2022,

https://www.academia.edu/34996829/TEORI_SISTEM_HUKUM_LAWRENCE_M_FRIEDMAN

Islam No. 977 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan (P4). Hal itu dikarenakan semuanya telah menjadi budaya atau kebiasaan sejak dulu, sehingga masyarakat hingga sekarang masih mempercayainya dan melakukannya dan tidak menghiraukan peraturan yang berlaku.

Jika membahas mengenai budaya maka sulit untuk menghilangkan budaya atau kebiasaan itu, meskipun telah dilakukan sebuah sosialisasi atau dijelaskan secara individu. Karena kepercayaan masyarakat kepada budaya itu begitu besar sehingga untuk meninggalkan budaya itu akan sulit meskipun telah ada peraturan yang membahas mengenai itu. Masyarakat Desa Kedungsekar lebih memilih untuk meminta bantuan modin dalam pendaftaran perkawinannya. Akan tetapi, itu akan dikenakan biaya lebih dari yang telah ditentukan. Pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 48 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2004 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Agama. menjelaskan bahwasanya jika menikah dikantor akan dikenakan biaya sebesar Rp. 0,- . akan tetapi jika akad dilakukan diluar kantor maka akan dikenakan biaya sebesar Rp, 600.000,- .¹⁰² Akan tetapi jika mendaftarkan melalui modin akan dikenakan biaya sebesar Rp,

¹⁰² PP No. 48 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2004 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Agama.

800.000,-. Biaya sebesar Rp, 600.000,- untuk biaya nikah diluar kantor, dan Rp, 200.000,- untuk biaya transport bagi modin.

Jika dilihat dari keseluruhan, maka PMA No. 20 Tentang Pencatatan Pernikahan ini tidak dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku. Akan tetapi peraturan ini masih bisa dilaksanakan dengan baik. Meskipun ada beberapa point yang tidak sesuai dengan ketentuan diakibatkan budaya atau kebiasaan yang masih melekat pada masyarakat.

3. Budaya Hukum (*legal culture*)

Budaya hukum ini menurut Lawrence M. Friedman adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum. Budaya hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana suatu hukum digunakan, dihindari, dan disalahgunakan. Budaya hukum erat kaitanya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini.¹⁰³

Budaya yang terjadi pada masyarakat Desa Kedungsekar Kecamatan Benjeng mengenai apa yang dibahas di PMA No. 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Perkawinan yaitu mendaftarkan

¹⁰³ Nadia Putri Pascawati, "Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman" *Academia*, diakses 14 Desember 2022, https://www.academia.edu/34996829/TEORI_SISTEM_HUKUM_LAWRENCE_M_FRIEDMAN

perkawinannya melalui modin atau mendaftarkan perkawinannya ke modin tidak ke KUA Kecamatan. Kebiasaan ini atau budaya ini telah ada sejak dulu, dari modin-modin terdahulu. Hal itu salah satunya juga dikarenakan modin dalam masyarakat begitu disegani dan dihormati, oleh karena itu masyarakat pasti melibatkan modin jika akan mengadakan sebuah hajatan atau acara besar. itu dilakukan tidak hanya karena budaya saja melainkan dilakukan karena memang modin menguasai semua urusan masyarakat khususnya dalam hal agama seperti, perkawinan, kematian, hajatan, khitanan, dan acara lain mengenai agama.

Akan tetapi jika dilihat dari peraturan yang ada dalam Intruksi Dirjen Bimas Islam No. 977 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan (P4). Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang seharusnya masyarakat mendaftarkan perkawinannya sendiri ke KUA Kecamatan, akan tetapi di Desa Kedungsekar ini masyarakat yang mau menikah pasti melalui modin atau perantara modin dalam mendaftarkan perkawinannya.

Dari tiga unsur hukum diatas yaitu struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum saling berkaitan. Dapat disimpulkan bahwasanya PMA No. 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan di Desa Kedungsekar Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik jika

dilihat secara global maka peraturan tersebut efektif dan berjalan dengan baik. Akan tetapi, jika diteliti atau dibahas lebih dalam lagi ada sebuah budaya atau kebiasaan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang ada pada Intruksi Dirjen Bimas Islam No.977 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah. Oleh karena itu, Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan kurang efektif dan tidak berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Peran modin untuk membantu masyarakat Desa Kedungsekar dalam proses pencatatan nikah berperan begitu penting. Modin berperan membantu masyarakat dalam mengurus semua persyaratan pendaftaran perkawinan di KUA Kecamatan hingga berlangsungnya akad nikah dan mendapatkan buku nikah.
2. Faktor-faktor budaya masyarakat Desa Kedungsekar masih memilih mendaftarkan perkawinannya ke modin ialah faktor kebiasaan, faktor pekerjaan, dan faktor pendidikan. Analisis penulis menggunakan teori sistem hukum menurut Lawrence M. Friedman. Ada tiga unsur untuk menilai apakah peraturan ini efektif apa tidak, yaitu 1) Struktur hukum, peraturan disini ialah Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Perkawinan. 2) Substansi hukum, masyarakat Desa Kedungsekar masih mempercayai budaya yang masih berlaku hingga sekarang yang menyebabkan dikenakan biaya lebih dari yang telah ditentukan. 3) Budaya hukum, budaya masyarakat Desa Kedungsekar masih memilih bantuan modin dalam pendaftaran perkawinannya.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian diatas dapat dipahami bahwa tidak semua masyarakat bisa melakukan proses pendaftaran perkawinan sendiri,

perlu bantuan dari orang lain. Baik dikarenakan tidak faham alur prosedur atau tidak mempunyai waktu dalam pengurusan. Oleh karenanya, diharapkan bagi pemerintah untuk mempekerjakan lagi Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan (P4) di semua KUA Kecamatan untuk membantu masyarakat dalam hal pendaftaran perkawinan. Diharapkan juga bagi pihak KUA Kecamatan untuk melakukan berbagai sosialisasi mengenai pencatatan perkawinan yang ada pada PMA No. 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan dan tupoksi P4 atau modin pasca berlakunya aturan Intruksi Dirjen Bimas Islam No. 977 tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan. Guna menciptakan tertipnya peristiwa perkawinan yang baik menurut peraturan yang berlaku di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Anggito, Albi dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jawa Barat : CV Jejak.
- Koentjaraningrat, *Kebudayaan, Mentalitas dan pembangunan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993.
- Muzammil, Iffah. *Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan dalam Islam)*. Tangerang: Tira Smart, 2019.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019.
- Raco, J.R. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Grasindo, 2010.
- Singarimbun, Masri, dan Sofian Efendi. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 2006.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Tasmuji. *Ilmu Alamiyah Dasar, Ilmu Sosial Dasar, Ilmu Budaya Dasar*. Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2011.
- Tim Penerjemah. *Al-Qur'an dan Terjemahannya (Al-Jumanatul 'Ali)*. Bandung: CV Penerbit J-Art, 2004.

Skripsi

- Dimiyati, Moh. Khanziq. "Urgensi Peran Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) Dalam Menangani Pencatatan Nikah Sebelum Dan Pasca Keluarnya Intruksi Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama Nomor DJ.II/113 Tahun 2009 di KUA Kecamatan Tanjunganom Kelurahan Warujayeng Kabupaten Nganjuk", Undergraduate Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2017.
http://digilib.uinsby.ac.id/18541/1/Moh.%20Khanziq%20Dimiyati_C31213098.pdf
- Farhan, Aisyah Rahmati. "Analisis Yuridis Terhadap Pendapat Kepala KUA Kecamatan Taman Kota Madiun Mengenai Peran Modin Sebagai Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N)", Undergraduate Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019.

http://digilib.uinsby.ac.id/34270/1/Aisyah%20Rahmati%20Farhan_C91215096.pdf

Fernanda Khatami, “Peran P3N Dalam Menyadarkan Masyarakat Akan Pentingnya Akta Nikah (Studi Kasus di Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus)” (Undergraduate Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020), <http://repository.radenintan.ac.id/10989/1/SKRIPSI%202.pdf>

Mawaddah, Athiyatul. “Budaya Hukum Masyarakat dalam Implementasi PP No. 48 Tahun 2014 Tentang Biaya Nikah (Studi Kasus Desa Tegalmliati Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemasang)”, Undergraduate skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2018. <http://eprints.walisongo.ac.id/9681/1/lengkap.pdf>

Puspaningrum, Rahayu. “Peran Modin Dalam Proses Pernikahan (Studi Kasus Di Desa Deyangan Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang)”, Undesgraduate Skripsi, IAIN Salatiga, 2018. <http://e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/5037/>

Saputra, Andicha Forma. “Analisis Yuridis dan Hukum Islam Terhadap Peran Modin Sebagai Pembantu Pegawai Pencatat Pernikahan (P3N) di KUA Kecamatan Pasir Sakti Kabupaten Lampung Timur”, Undergraduate Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022. <http://repository.radenintan.ac.id/20848/>

Jurnal

Bastian, Indra, Rijadh Djatu Winardi dan Dewi Fatimah, (Metoda Wawancara), *Researchgate*, (2019) https://www.researchgate.net/publication/331556677_Metoda_Wawancara/link/5d971e30a6fdccfd0e7506dd/download

Djaenab, “Efektifitas dan Berfungsinya Hukum Dalam Masyarakat”, *Ash-Shabah Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, no, 2(2018) <https://journal-uim-makassar.ac.id/index.php/ASH/article/view/222/183>

Fauzi, M. Irfan. “Pandangan Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonosari Kabupaten Malang Terhadap Pembantu Pegawai Pencatata Nikah Pasca Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019”, *Sakina: Journal of Family Studies*, Vol. 4(2020) <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs/article/view/483>

Lantaeda, Syaron Brigette, Florence Daicy J. Lengkong, dan Joorie M. Ruru, “Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan

RPJMD Kota Tomohon,” *Jurnal Administrasi Publik*, no. 48(2017)
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/JAP%20/article/view/17575/17105>

Radliyah, Nunung. “Pencatatan Pernikahan dan Akta Sebagai Legalitas Pernikahan Menurut Kompilasi Hukum Islam”, *Pranata Hukum*, no. 1(2013)
<https://media.neliti.com/media/publications/26714-ID-pencatatan-pernikahan-dan-akta-nikah-sebagai-legalitas-pernikahan-menurut-kompil.pdf>

Shamad, Muhammad Yunus. “Hukum Pernikahan Dalam Islam (*Wedding Law In Islam*),” *Istiqra*’, no 1(2017)
<https://jurnal.umpar.ac.id/index.php/istiqra/article/download/487/398/>

Siregar, Nur Fitriyani. “Efektivitas Hukum,” *Al-Razi: Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Kemasyarakatan*, no. 2(2018) <https://ejournal.stai-br.ac.id/index.php/alrazi/article/view/23>

Wibisana, Wahyu. “Pernikahan Dalam Islam,” *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, no. 2 (2016)
http://jurnal.upi.edu/file/05_PERNIKAHAN_DALAM_ISLAM_-_Wahyu.pdf

Website

Pascawati, Nadia Putri. “Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman” *Academia*, diakses 14 Desember 2022,
https://www.academia.edu/34996829/TEORI_SISTEM_HUKUM_LAWRENCE_M_FRIEDMAN

Prawiro, M. “Pengertian Efektivitas: Kriteria, Aspek dan Conth Efektivitas,” *Maxmanroe*, 07 November 2018, diakses 14 Juni 2022,
<https://www.maxmanroe.com/vid/manajemen/pengertian-efektivitas.html>

Wahyudi, M. Miftah. “Modin; Kiai Kampung di Tengah Tradisi dan Birokrasi”, *Alif.id*, 02 September 2019, diakses 14 Desember 2022
<https://alif.id/read/mmw/modin-kiai-kampung-di-tengah-tradisi-dan-birokrasi-b222626p/>

Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2004 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Agama.

Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan.

Intruksi Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/1 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah.

Intruksi Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 977 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan.

Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluaskan Kompilasi Hukum Islam.

Peraturan Daerah Gresik Nomor 1 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.

LAMPIRAN







	KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG FAKULTAS SYARIAH
	Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/BAN-PT/Ak-XVI/S/II/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyah) Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/III/2011 (Hukum Bisnis Syariah) Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399 Website: http://syariah.uin-malang.ac.id/

BUKTI KONSULTASI

Nama : Muhammad Rizqi Awaluddin Putra
 NIM/Program Studi : 18210071/ Hukum Keluarga Islam
 Dosen Pembimbing : Ahsin Dinal Mustafa, M.H.
 Judul Skripsi : Peran Modin Dalam Pencatatan Nikah (Studi di Desa Kedungsekar Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik).

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	14 Oktober 2021	Diskusi dan konsultasi Bab I	
2.	18 Oktober 2021	Diskusi dan konsultasi Bab II	
3.	25 Oktober 2021	Diskusi dan konsultasi Bab III	
4.	9 Desember 2021	Revisi Bab I, II, dan III	
5.	26 September 2022	Diskusi Bab IV	
6.	29 September 2022	Diskusi dan konsultasi Bab V	
7.	3 Oktober 2022	Revisi Bab I-V	
8.	27 Oktober 2022	Revisi lampiran dan analisa	
9.	28 Oktober 2022	Revisi teknis penulisan dan abstrak	
10.	10 November 2022	Finalisasi Skripsi Bab I-V	

Malang, 16 Desember 2022
 Mengetahui
 Ketua Program Studi Hukum Keluarga
 Islam



Erik Sabti Rahmawati, MA, M.Ag
 NIP 197511082009012003

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Muhammad Rizqi Awaluddin Putra

NIM : 18210071

TTL : Gresik, 09 Juli 2000

Alamat : Dsn. Kedungsambi RT/RW 02/01
Ds. Kedungsekar Kec. Benjeng Kab.
Gresik

No. HP : 085736239855

Email : awaludinrizki56@gmail.com

Muhammad Rizqi Awaluddin Putra merupakan anak pertama dari dua bersaudara, dengan orang tua Almarhum Wanto dan Zumrotul Ilmiah. Lahir di Gresik pada tanggal 09 Juli 2000. Biasa dipanggil Riski oleh teman-temannya. Penulis mempunyai seorang adik laki-laki bernama Muhammad Syahrul Hanan Mubarak yang berumur 7 tahun. Penulis tinggal bersama keluarganya di Kabupaten Gresik tepatnya di Dusun Kedungsambi RT/RW 02/01, Desa Kedungsekar, Kecamatan Benjeng, Kabupaten Gresik.

Riwayat Pendidikan:

- | | |
|-----------|---|
| 2018-2022 | Strata 1 (S-1) Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. |
| 2015-2018 | Madrasah Aliyah Salafiyah Syafiiyah Tebuireng Jombang. |

- 2012-2015 Madrasah Tsanawiyah Salafiyah Syafiiyah Tebuireng Jombang.
- 2006-2012 Madrasah Ibtidaiyah Hasyim Al-Hadi Kedungsekar, Benjeng,
Gresik.
- 2004-2006 TK Muslimat NU 90 Hasyim Al-Hadi Kedungsekar, Benjeng,
Gresik.